

# BUKU PROFIL KELUARGA INDONESIA

## HASIL PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2021



## SAMBUTAN

### KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL



Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menyelesaikan Pendataan Keluarga Tahun 2021 yang telah diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia mulai tanggal 1 April 2021 lalu. Saya sampaikan apresiasi yang tinggi kepada segenap keluarga besar BKKBN, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, unsur masyarakat, pihak swasta dan media yang telah berkontribusi dalam menyukseskan dan memajukan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), khususnya dalam mengawal perhelatan besar Pendataan Keluarga.

Pendataan Keluarga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga melalui Pendataan Keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah setiap 5 (lima) tahun secara serentak. Data dan informasi yang lengkap, akurat dan update berarti kita dapat mengenali keluarga dengan lebih baik, BKKBN juga akan lebih baik dalam mendampingi keluarga Indonesia untuk merencanakan kehidupannya.

Pendataan Keluarga menyediakan profil pasangan usia subur, keluarga dengan balita, keluarga dengan lansia, keluarga dengan remaja, keluarga sasaran *by name by address* yang tidak tersedia secara lengkap pada sumber data manapun. Berbeda dengan pendataan keluarga yang dilakukan sebelumnya, Pendataan Keluarga 2021 juga menyediakan pemetaan keluarga sasaran berpotensi risiko *stunting*. Hal ini menjadi penting sebagai salah satu upaya percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 bahwa upaya percepatan penurunan *stunting* dilakukan dengan Pendekatan berbasis keluarga berisiko *stunting*; yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh intervensi baik spesifik maupun sensitif dapat menjangkau seluruh keluarga yang mempunyai resiko melahirkan anak *stunting*. Pendekatan keluarga berisiko *stunting* ini memiliki sedikitnya 5 (lima) kegiatan prioritas mulai dari penyediaan data keluarga berisiko *stunting*, pendampingan keluarga berisiko *stunting*, pendampingan semua calon

pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS), surveilans keluarga berisiko *stunting* dan audit kasus *stunting*. Produk data mikro hasil Pendataan Keluarga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan intervensi operasional di lapangan yang memberi keyakinan bahwa program yang dirancang dapat ter”deliver” secara tepat pada keluarga yang membutuhkan.

Sedikitnya, ada tiga manfaat utama yang dapat diraih dari pendataan keluarga. Pertama, untuk memetakan sasaran. Penentuan sasaran dapat lebih tajam karena didasarkan pada kondisi, potensi dan kebutuhan aktual dari masing-masing keluarga di setiap wilayah. Kedua, menentukan program dukungan dan motivasi peningkatan kesejahteraan keluarga. Data basis keluarga membantu penentuan program dukungan yang sesuai untuk setiap keluarga di setiap wilayah tertentu. Ketiga, pemanfaatan untuk program pembangunan lain; antara lain di bidang pendidikan, kesehatan dasar, perumahan rakyat, penyuluhan agama, sosial kemasyarakatan, pembangunan manusia dan kebudayaan serta perencanaan dan pembangunan daerah.

Akhirnya, saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada seluruh keluarga besar BKKBN, Kepala Daerah Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/kota hingga desa dan kelurahan, seluruh Manajer Pengelolaan dan Manajer Data PK21 tingkat kecamatan, Supervisor tingkat desa, Kader Pendata serta seluruh keluarga Indonesia atas dukungan dan komitmen yang tinggi terhadap suksesnya pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan berbagai kendala di lapangan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kesuksesan pelaksanaan PK21 ini merupakan kinerja kita bersama dalam balutan semangat menghadirkan Satu Data Keluarga Indonesia untuk mendukung pembangunan manusia Indonesia yang lebih berkualitas.

Jakarta, Oktober 2021

Kepala BKKBN,

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a blue oval. The signature reads "Hasto Wardoyo".

Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K)

A small red square containing the number "ii".

# KATA PENGANTAR

**Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi**



Kebutuhan akan data dan informasi yang berkaitan dengan parameter kependudukan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di semua tingkatan wilayah merupakan hal yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas informasi. Hal ini sejalan dengan Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya PP No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

Pendataan keluarga merupakan sistem informasi dan manajemen Program Bangga Kencana yang mendukung operasional dan manajemen program. Basis Data Keluarga Indonesia hasil Pendataan Keluarga diharapkan dapat menyediakan data dan informasi yang berkualitas, akurat, tepat waktu dan dapat dipercaya serta memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang keadaan di lapangan; dan dapat menjawab kebutuhan data dan informasi keluarga untuk kepentingan penyusunan program dukungan maupun intervensi oleh pemerintah dan mengakomodasi kebutuhan sektor lain, khususnya dalam upaya mendukung pembangunan kualitas manusia Indonesia.

Saya berharap publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data terutama sebagai masukan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan Program Bangga Kencana maupun program pembangunan terkait lainnya di setiap tingkatan wilayah, serta dapat memenuhi kebutuhan dalam mengeksplorasi data dan untuk keperluan analisa lanjut.

Jakarta,  
Oktober 2021  
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan  
Informasi  
Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd

# KATA PENGANTAR

Direktur Pelaporan dan Statistik



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, buku Profil Keluarga Indonesia Tahun 2021 dapat diselesaikan. Buku Profil Keluarga Indonesia Tahun 2021 ini sebagai media penyajian serta penyebarluasan data dan informasi yang telah dikumpulkan dan diolah selama pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021.

Buku Profil Keluarga Indonesia berisi gambaran keluarga secara lengkap berdasarkan indikator kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Data hasil pendataan ini memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh sumber data lainnya yaitu berupa data mikro berbasis keluarga, data primer yang dapat dimutakhirkan secara periodik/setiap waktu, data operasional lapangan untuk intervensi program sampai ke akar rumput, segmentasi sasaran fokus yang dapat dibuat peta keluarga, data masyarakat yang dikumpulkan dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat serta data kondisi riil yang dikumpulkan oleh masyarakat di wilayahnya sendiri.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Buku Profil Keluarga ini. Saran serta kritik sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas buku Profil Keluarga di tahun berikutnya. Buku ini kami sediakan dalam bentuk softcopy yang dapat diunduh pada <https://cis.bkkbn.go.id/adpin/> Ditlaptik.

Jakarta, Oktober 2021

Direktur Pelaporan dan Statistik

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rudy Budiman".

Drs. Rudy Budiman

# **TIM PENYUSUN**

## **Penanggung Jawab**

Drs. Rudy Budiman

(Direktur Pelaporan dan Statistik)

## **Editor:**

Lina Widyastuti, SKM, MAPS

(Koordinator PPD - Pengumpulan dan Pengolahan Data)

## **Penyusun:**

Lina Widyastuti, SKM, MAPS

Istigomatul Fajriah Yuliati, S.Si, M.Stat

Nindi Widyakirono, A.Md

Riza Puspitasari, S.Kom

Husnul Wahyu Mahmudah, S.Stat

Ira Fitriyani Rahmat, S.Sos

Fajar Siddiq, S.Kom

Zulkifli, S.E

## **Naskah:**

Kelompok Substansi Pengumpulan dan Pengolahan Data Direktorat Pelaporan dan Statistik

Direktorat Pelaporan dan Statistik

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

2021

## **AKRONIM**

ALH	Anak Lahir Hidup
AMH	Anak Masih Hidup
BDKI	Basis Data Keluarga Indonesia
BKKBN	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKB	Bina Keluarga Balita
BKL	Bina Keluarga Lansia
BKR	Bina Keluarga Remaja
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
DTPK	Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan
FKTP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
FKRTL	Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
KB	Keluarga Berencana
KIE	Komunikasi Informasi Edukasi
KK	Kepala Keluarga
KS	Keluarga Sehat
MKJP	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
NIK	Nomor Induk Kependudukan
PBDKI	Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia
PBI	Penerima Bantuan Iuran
PIK-R/M	Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa
PLKB	Petugas Lapangan Keluarga Berencana
PKB	Penyuluh Keluarga Berencana
PLN	Perusahaan Listrik Nasional
Posyandu	Pos Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Terpadu

PP	Peraturan Pemerintah
PT	Perguruan Tinggi
PUP	Pendewasaan Usia Perkawinan
PUS	Pasangan Usia Subur
RT	Rukun Tetangga
RW	Rukun Warga
SIGA	Sistem Informasi Keluarga
SD	Sekolah Dasar
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMA	Sekolah Menengah Atas
OPD-KB	Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana
TIAL	Tidak Ingin Anak Lagi
UKP	Usia Kawin Pertama
UPPKS	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
UU	Undang-Undang

## DAFTAR ISI

<b>SAMBUTAN.....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	iii
<b>AKRONIM .....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI .....</b>	viii
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	ix
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	x
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 TUJUAN .....	3
1.3 SASARAN .....	4
1.4 RUANG LINGKUP .....	4
<b>BAB II PENDATAAN KELUARGA 2021 .....</b>	5
2.1 TENTANG PENDATAAN KELUARGA 2021 .....	7
2.2 INDIKATOR DAN VARIABEL.....	9
2.3 PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA PENDATAAN KELUARGA .....	11
2.4 EVALUASI KUALITAS DATA PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2021 .....	13
2.5 CAKUPAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2021 .....	16
<b>BAB III KELUARGA MENURUT KARAKTERISTIK DEMOGRAFI.....</b>	19
3.1 JUMLAH KELUARGA.....	19
3.2 KARAKTERISTIK KEPALA KELUARGA .....	20
<b>BAB IV KELUARGA MENURUT INDIKATOR PELAYANAN KB.....</b>	28
4.1 KARAKTERISTIK PUS.....	28
4.2 STATUS KEHAMILAN.....	32
4.3 KESERTAAN BER-KB.....	33
<b>BAB V KELUARGA MENURUT INDIKATOR PEMBANGUNAN KELUARGA .....</b>	39
5.1 INDIKATOR PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA.....	39
5.2 INDIKATOR RUMAH RUMAH LAYAK HUNI .....	46
5.3 KELUARGA TERPAPAR PROGRAM BANGGA KENCANA .....	51
5.4 INDIKATOR KESERTAAN KELUARGA DALAM KELOMPOK KEGIATAN .....	52
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	56
6.1 KESIMPULAN.....	56
6.2 REKOMENDASI.....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Aspek Legalitas Pendataan Keluarga .....	2
Gambar 2.1 Perkembangan Pendataan Keluarga .....	6
Gambar 2.2 Pengorganisasian Lapangan.....	8
Gambar 2.3 Pedoman dan Panduan Pendataan Keluarga 2021 .....	9
Gambar 2.4 Tenaga Pelaksana Pendataan Keluarga .....	12
Gambar 2.5 Proses Pengolahan Data .....	13
Gambar 2.6 Hasil Perhitungan United Nation Index, Whipple Index, dan Myer Index....	15
Gambar 3.1 Provinsi dengan Persentase KK di bawah Usia 19 Tahun Berdasarkan Provinsi, 2021 .....	21
Gambar 3.2 Persentase Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin di Indonesia, 2021 ....	22
Gambar 3.3 Persentase Kepala Keluarga Bekerja, 2021.....	26
Gambar 3.4 Persentase Jiwa dalam Keluarga Berdasarkan Kesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional, 2019 .....	27
Gambar 4.1 Sebaran PUS menurut Wilayah .....	28
Gambar 4.2 Persentase PUS Menurut Kelompok Umur, 2021 .....	29
Gambar 4.3 Distribusi PUS Berdasarkan Kelompok Umur < 20 tahun, 2021 .....	29
Gambar 4.4 Persentase PUS Berdasarkan UKP Perempuan, 2021 .....	30
Gambar 4.5 Distribusi PUS dengan UKP Perempuan < 19 tahun, 2021 .....	30
Gambar 4.6 Distribusi Persentase PUS dengan Jumlah ALH, AMH, dan Anak Ideal Lebih Dari 2 Anak Tertinggi, 2021 .....	32
Gambar 4.7 Persentase PUS Hamil 4 Terlalu, 2021 .....	33
Gambar 4.8 PUS Berdasarkan Kesertaan ber-KB di Indonesia, 2021 .....	34
Gambar 4.9 PUS Peserta KB Modern Berdasarkan Tempat Pelayanan, 2021 .....	37
Gambar 4.10 PUS Sedang dan Pernah Ber-KB Berdasarkan Informasi Metode KB, 2021 .....	38
Gambar 5.1 Persentase Keluarga Berdasarkan Jenis Atap Rumah.....	47
Gambar 5.2 Persentase Keluarga Berdasarkan Jenis Dinding Rumah .....	47
Gambar 5.3 Persentase Keluarga Berdasarkan Jenis Lantai Rumah Terluas.....	48
Gambar 5.4 Persentase Keluarga Berdasarkan Jenis Sumber Air Minum Utama.....	49
Gambar 5.5 Persentase Keluarga Berdasarkan Luas Rumah/Bangunan.....	50
Gambar 5.6 Persentase Keluarga Berdasarkan Kepmilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal .....	50

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Cakupan Profil Keluarga Indonesia, 2021.....	16
Tabel 2.2 Cakupan Wilayah dan Keluarga Terdata Menurut Provinsi Pendataan Keluarga 2021 .....	16

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Persentase Keluarga Terdata dibandingkan Target KK Pendataan Keluarga, 2021 .....	18
Grafik 3.1 Jumlah Keluarga Tertinggi Menurut Provinsi di Indonesia, 2021 .....	20
Grafik 3.2 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur, 2021.....	21
Grafik 3.3 Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur di Indonesia, 2021 .....	22
Grafik 3.4 Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin Per Provinsi di Umur di Indonesia, 2021 .....	23
Grafik 3.5 Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Indonesia, 2021 .....	24
Grafik 3.6 Kepala Keluarga dengan Tingkat Pendidikan, 2021 .....	25
Grafik 3.7 Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Indonesia, 2021 .....	26
Grafik 3.8 Status Kepemilikan JKN per Provinsi, 2021 .....	27
Grafik 4.1 Persentase PUS Berdasarkan ALH, AMH, dan Anak Ideal, 2021 .....	31
Grafik 4.2 Persentase PUS Hamil Berdasarkan Keinginan Kehamilan, 2021 .....	32
Grafik 4.3 PUS Peserta KB Modern Berdasarkan Metode Kontrasepsi, 2021.....	34
Grafik 4.4 PUS Peserta KB Modern Berdasarkan Provinsi, 2021 .....	35
Grafik 4.5 PUS MKJP dan non MKJP, 2021 .....	35
Grafik 4.6 PUS Peserta KB MKJP dan non MKJP Berdasarkan Provinsi, 2021.....	36
Grafik 5.1 Persentase Konflik Dalam Keluarga, 2021 .....	42
Grafik 5.2 Persentase Keluarga Terpapar Pesan/Informasi Bangga Kencana Melalui Media, 2021 .....	51
Grafik 5.3 Persentase Keluarga Terpapar Pesan/Informasi Bangga Kencana Melalui Petugas, 2021 .....	52
Grafik 5.4 Persentase Keluarga Berdasarkan Kesertaan Kelompok BKB.....	52
Grafik 5.5 Persentase Keluarga Berdasarkan Kesertaan Kelompok BKR.....	53
Grafik 5.6 Persentase Keluarga Berdasarkan Kesertaan Kegiatan PIK R.....	53
Grafik 5.5 Persentase Keluarga Berdasarkan Kesertaan Kelompok BKL.....	54
Grafik 5.6 Persentase Keluarga Berdasarkan Kesertaan UPPKS.....	55

# BAB I

## PENDAHULUAN



# BAB I


# PENDAHULUAN



## 1.1 Latar Belakang

K eberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga melalui upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan kematian, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dibentuk dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga sebagai amanat dari pasal 53 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam melaksanakan tugas pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana, BKKBN mempunyai fungsi perumusan kebijakan nasional; penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria; pelaksanaan advokasi dan koordinasi; penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi; penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; serta pembinaan, bimbingan dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga tersebut, sesuai dengan pasal 49 sampai dengan pasal 52 UU No 52 Tahun 2009, harus berdasarkan data dan informasi kependudukan dan keluarga sehingga pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga melalui penyelenggaraan dan pengembangan sistem informasi kependudukan dan keluarga secara berkelanjutan.



**Gambar 1.1 Aspek Legalitas Pendataan Keluarga**

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada lampiran N menekankan bahwa sub urusan Keluarga Berencana salah satunya adalah pengelolaan dan Pengendalian Sistem Informasi Keluarga. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga lebih lanjut diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 63 BAB IV Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga pada Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga yang menekankan bahwa penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga bertujuan untuk menyediakan data dan informasi keluarga yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, dan pembangunan lain yang diperoleh melalui pendataan keluarga yang dilakukan secara serentak setiap 5 (lima) tahun.

Pendataan Keluarga telah dilaksanakan lima kali sejak pertama dilakukan pada tahun 1971. Pada periode awal Program KB dicanangkan, dilakukan pencatatan pelaporan Pelayanan KB di Klinik yang dilaksanakan di Pulau Jawa Bali. Pendataan nasional dilangsungkan pertama kali pada tahun 1985 dengan mendata Pasangan usia Subur (PUS) dan peserta KB. Pendataan berikutnya dilaksanakan pada tahun 1994 dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Pendataan ini mengukur tahapan keluarga sejahtera secara terbuka dimulai dari tingkat rukun tetangga. Pendataan serupa dilaksanakan pada tahun 2000 dengan penekanan pada pembangunan database keluarga dan data individu berdasarkan

nama dan alamat (*by name by address*). Pendataan keluarga terakhir kali dilakukan pada tahun 2015 yang merupakan pengembangan dari pendataan pada tahun 2000. Pendataan ini menghasilkan Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI) yang datanya dimutakhirkan setiap tahun.

Keunggulan BDKI adalah data tersebut merekam data keluarga serta individu di dalam keluarga sampai *by name by address* (BNBA) sehingga BDKI tersebut memiliki akuntabilitas data sebagai data sasaran dan dimanfaatkan sebagai peta operasional Program Bangga Kencana maupun Program pembangunan lain berbasis keluarga. Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan data dan informasi keluarga secara luas, maka diperlukan penyajian serta penyebarluasan hasil pengumpulan dan pengolahan data dan informasi keluarga ke dalam berbagai saluran atau media publikasi data, salah satunya melalui buku Profil Keluarga Indonesia.

Profil Keluarga Indonesia Tahun 2021 menyajikan potret hasil pelaksanaan Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK21). Pendataan Keluarga merupakan kegiatan strategis Program Bangga Kencana untuk kepentingan perencanaan, peta sasaran/operasional, evaluasi serta pengukuran kinerja utama sasaran strategis yang dilaksanakan oleh BKKBN setiap 5 (lima) tahun sekali yang seyogyanya diselenggarakan pada tahun 2020 namun karena terkendala pandemi covid-19 maka pelaksanaan pengumpulan datanya baru dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 1 April hingga 31 Mei 2021 dan diperpanjang sampai dengan 6 Juli 2021, terkecuali Provinsi DKI Jakarta karena provinsi tersebut menggunakan sistem pendataan tersendiri melalui CARIK JAKARTA yang pada publikasi ini belum dapat ditampilkan sehubungan dengan integrasi data yang masih dalam proses.

## 1.2 Tujuan

### TUJUAN UMUM

Memberikan gambaran secara tepat dan menyeluruh tentang karakteristik keluarga hasil Pendataan Keluarga 2021 yang ditujukan untuk perencanaan, intervensi, peta sasaran/operasional, evaluasi hingga pengukuran kinerja sasaran strategis program Bangga Kencana di semua tingkatan wilayah.

## **TUJUAN KHUSUS**

1. Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Pendataan Keluarga tahun 2021;
2. Memberikan gambaran mengenai cakupan hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021;
3. Memberikan gambaran mengenai karakteristik keluarga Indonesia menurut indikator kependudukan;
4. Memberikan gambaran mengenai karakteristik keluarga Indonesia menurut indikator Keluarga Berencana;
5. Memberikan gambaran mengenai karakteristik keluarga Indonesia menurut indikator Pembangunan Keluarga ;

### **1.3 Sasaran**

Sasaran pengguna Buku Profil Keluarga Indonesia tahun 2021 adalah pengelola Program Bangga Kencana di semua tingkatan wilayah, Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sampai dengan desa/kelurahan, Perangkat Daerah KB kabupaten dan Kota serta *stakeholder* dan mitra kerja baik akademisi, pihak swasta, maupun organisasi profesi dan lainnya.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Profil Keluarga Indonesia 2021 meliputi karakteristik keluarga secara nasional sampai dengan tingkat provinsi yang memuat informasi tentang keluarga dan individu anggota keluarga di setiap wilayah yang didata menurut karakteristik kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

# BAB II

## PENDATAAN KELUARGA 2021



## BAB II


# PERKEMBANGAN PENDATAAN KELUARGA



Pendataan Keluarga telah dilaksanakan lima kali sejak tahun 1971 sebagai periode awal digalakkannya Program Keluarga Berencana dan terus megalami perubahan sebagai upaya peningkatan cakupan dan kualitas data. Perkembangan tersebut secara ringkas dijelaskan sebagai berikut :

- **1971**, dilakukannya pencatatan pelaporan pelayanan KB di klinik yang dilaksanakan di Pulau Jawa dan Bali;
- **1985**, Pendataan secara nasional dilangsungkan pertama dengan mendata Pasangan Usia Subur (PUS) dan peserta KB;
- **1994**, pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Inilah awal mula individu dan keluarga Indonesia didata secara terpusat dengan skala nasional. Pendataan ini mengukur tahapan keluarga sejahtera secara terbuka dimulai dari tingkat rukun tetangga;
- **2000**, Pendataan serupa dengan pendataan sebelumnya dengan penekanan pada pembangunan databasis keluarga dan data individu berdasarkan nama dan alamat (*by name, by address*);
- **2015**, Pendataan keluarga dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan beberapa penyesuaian antara lain perubahan pada variabel yang dikumpulkan dan perubahan pada mekanisme di lapangan yaitu pelaksanaan pendataan dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dengan update data setiap tahun melalui Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia;
- **2021**, pelaksanaannya mengacu pada UU Nomor 52 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 dalam rangka penyediaan data dan informasi keluarga sebagai dasar pembangunan Sistem informasi Keluarga (SIGA). Berbagai upaya peningkatan kualitas data dilakukan mulai dari tahap persiapan, pengumpulan dan pengolahan data

sampai dengan penyajian data. Perubahan mendasar antara lain dari aspek pemanfaatan data, data PK21 selain sebagai peta intervensi di lapangan juga digunakan untuk mengukur indikator kinerha utama (IKU) Program bangga Kencana dan peta sasaran keluarga berpotensi risiko *stunting*. Dari aspek pelaksanaan, diterbitkannya buku-buku panduan secara khusus mengatur tugas dan peran masing-masing petugas pendataan di lapangan, penggunaan smartphone dalam pengumpulan data, pemantauan pengumpulan data dengan menggunakan dashboard dan portal monitoring, dilakukannya uji kualitas data, proses validasi dan *cleaning* serta penyajian data dengan menggunakan infografis.



**Gambar 2.1 Perkembangan Pendataan Keluarga**

## 2.1 Tentang Pendataan Keluarga 2021

### DEFINISI

Pendataan Keluarga adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang data Pembangunan Keluarga, data Kependudukan, data Keluarga Berencana, dan data individu anggota Keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah (BKKBN) secara serentak pada waktu yang telah ditentukan dan selanjutnya akan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah.



### SASARAN

Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) dilaksanakan serentak pada tanggal 1 April hingga 6 Juli 2021 dengan sasaran untuk mendata keluarga dan keluarga khusus di Indonesia yang menjadi target pendataan.

- **Keluarga** adalah adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari: suami istri, atau; suami istri dan anaknya, atau; ayah dan anak, atau; ibu dan anak (UU 52 Tahun 2009)
- **Keluarga Khusus** adalah adalah keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga, namun memiliki hubungan keluarga sesama anggotanya, misalnya kakak dan adik tanpa orang tua, seorang kakek/nenek dan cucunya atau seorang diri.

### TOOLS PENGUMPULAN DATA

Salah satu upaya peningkatan kualitas data, berbeda dengan pendataan-pendataan sebelumnya, pengumpulan data PK21 di lapangan sebagian besar dilakukan dengan menggunakan *smartphone*, kecuali pada daerah dengan kondisi geografis khusus, keterbatasan sinyal, dan keterbatasan sumber daya kader pendata dalam penggunaan *smartphone*; maka pendataan pada daerah tersebut dilakukan dengan menggunakan formulir.

#### *paperbased*




- Kader Pendata melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kertas formulir F/I/PK/21;
- Pengolahan data dilakukan di tingkat kecamatan, dalam hal ini dapat memanfaatkan Balai Penyuluhan KB.

- smartphone**
- 
- Kader melakukan pengumpulan data dan input ke dalam aplikasi menggunakan *smartphone*;
  - Kader melakukan pengumpulan data dan input ke dalam aplikasi menggunakan *smartphone*;
  - Data akan masuk ke server regional untuk dilihat ketepatan pengisian dan kebenaran datanya oleh manajer data kecamatan;
  - Data dapat masuk ke server pusat dengan persetujuan manager pengelolaan kecamatan.


## PENGORGANIASIAN LAPANGAN

Pelaksanaan PK21 tidak lepas dari komitmen pimpinan, peran pengelola data dan informasi tingkat pusat sampai dengan kecamatan, Petugas lini lapangan yang terdiri dari manajer pengelolaan dan manajer data tingkat kecamatan, supervisor tingkat desa, dan kader pendata terlatih yang berasal dari lingkungan RT/RW dimana keluarga tinggal.



**Gambar 2.2 Pengorganisasian Lapangan**

Sebagai pedoman bagi pengelola data dan informasi tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam manajemen pelaksanaan pendataan serta panduan dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data, disusun pedoman dan panduan sesuai dengan tugas, fungsi dan peran masing-masing aktor dalam pengorganisasian lapangan.



**Gambar 2.3 Pedoman dan Panduan Pendataan Keluarga 2021**

## 2.2 Indikator dan Variabel

### INDIKATOR KEPENDUDUKAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah 87 Pasal 46 ayat (2), disebutkan bahwa data demografi paling sedikit meliputi data rumah tangga, data kepala keluarga menurut status perkawinan, data anggota keluarga menurut jenis kelamin dan data kelompok umur; sehingga dirumuskan indikator kependudukan pada PK21 meliputi:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Nama anggota keluarga dan NIK<br>2. Jenis Kelamin<br>3. Tanggal, bulan dan tahun lahir<br>4. Status perkawinan<br>5. Usia Kawin Pertama<br>6. Kepemilikan akte lahir<br>7. Hubungan dengan Kepala Keluarga | 8. Kode Ibu Kandung<br>9. Agama yang dianut<br>10. Status pekerjaan<br>11. Pendidikan<br>12. Kepesertaan JKN/<br>asuransi kesehatan lainnya<br>13. Keberadaan anggota keluarga<br>(1 tahun terakhir) |
|---|--|

### INDIKATOR KELUARGA BERENCANA

Berdasarkan PP 87 Pasal 46 ayat (3), Data Keluarga Berencana paling sedikit meliputi jumlah pasangan usia subur, jumlah pasangan usia subur yang sedang menjadi peserta KB, dan

jumlah pasangan usia subur yang tidak menjadi peserta KB; sehingga dirumuskan indikator KB pada PK21 meliputi :

- |  |   |
|--|---|
| 1. Jumlah kelahiran  | 8. Alasan utama tidak pakai KB atau putus pakai KB  |
| 2. Jumlah anak ideal                                       | 9. Jenis obat/alat/cara KB yang dipakai saat ini atau terakhir dipakai  |
| 3. Status kehamilan  | 10. Sumber mendapatkan pelayanan KB terakhir  |
| 4. Keinginan punya anak                                    | 11. Jenis informasi yang didapatkan pada saat pertama kali dating ke tempat pelayanan KB untuk mendapatkan obat/alat/cara KB terakhir |
| 5. Penggunaan obat/alat/cara KB                            |   |
| 6. Status penggunaan obat/alat/cara KB                     |   |
| 7. Lama penggunaan obat/alat/cara KB yang dipakai terakhir |   |

## INDIKATOR PEMBANGUNAN KELUARGA

Berdasarkan PP 87 pasal 46 ayat (4), data keluarga sejahtera berdasarkan indikator keluarga sejahtera dengan variabel paling sedikit meliputi agama, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, kepersertaan dalam program KB, tabungan, interaksi dalam keluarga, interaksi dalam lingkungan, informasi dan peranan dalam masyarakat; sehingga dirumuskan indikator Pembangunan Keluarga pada PK21 meliputi :

- |   |   |
|---|---|
| 1. Setiap anggota keluarga menjalankan ibadah agama sesuai kepercayaannya           | 14. Keluarga memiliki balita (0-6) tahun ikut kegiatan BKB                              |
| 2. Keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat berwenang           | 15. Keluarga memiliki remaja (10-24 tahun) ikut kegiatan BKR                            |
| 3. Konflik antar anggota keluarga dalam 6 bulan terakhir                            | 16. Ada anggota keluarga masih remaja (10-24) tahun ikut kegiatan PIK remaja            |
| 4. Setiap anggota keluarga makan makanan beragam paling sedikit 2 kali sehari       | 17. Keluarga lansia atau memiliki lansia (>60 tahun) ikut kegiatan BKL                  |
| 5. Keluarga memiliki simpanan/ tabungan yang dapat digunakan sewaktu-waktu          | 18. Keluarga mengikuti kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) |
| 6. Anggota keluarga sakit sehingga meninggalkan aktivitasnya dalam 1 bulan terakhir | 19. Jenis atap rumah terluas  |
| 7. Keluarga memiliki akses informasi  | 20. Jenis dinding rumah terluas   |
|   | 21. Jenis lantai rumah terluas  |
|   | 22. Sumber penerangan utama   |
|   | 23. Sumber air minum utama  |
|   | 24. Bahan bakar utama untuk memasak   |
|   | 25. Memiliki fasilitas tempat buang air besar   |

dari media	26. Kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal
8. Anggota keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari	27. Luas rumah/bangunan keseluruhan
9. Pengasuhan anak dilakukan bersama	28. Orang yang tinggal dan menetap di rumah/bangunan
10. Anggota keluarga berekreasi bersama di luar rumah minimal 6 bulan sekali	29. Keluarga pernah memperoleh/mendengar/melihat pesan/informasi program KKBPK dari media
11. Keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial di lingkungan RT dalam waktu 1 tahun terakhir	30. Media sumber informasi
12. Keluarga memiliki tempat pembuangan sampah	31. Keluarga pernah memperoleh/mendengar/melihat pesan atau informasi program KKBPK dari petugas
13. Keluarga memiliki balita (0-5) tahun ikut kegiatan posyandu	32. Petugas sumber informasi


## 2.3 Pengumpulan dan Pengolahan Data Pendataan Keluarga

### PENGUMPULAN DATA PENDATAAN KELUARGA

Pendataan keluarga 2021 dilakukan dengan mengumpulkan data primer keluarga terkait data kependudukan, data keluarga berencana dan pembangunan keluarga, serta data individu anggota keluarga yang dilakukan oleh para kader pendata/masyarakat bersama pemerintah secara serentak pada waktu yang telah ditentukan.

Pendataan Keluarga 2021 dilakukan menggunakan Metode SENSUS dengan mendata SELURUH KELUARGA yang menjadi target sasaran pendataan di Indonesia dengan melakukan kunjungan rumah ke rumah

Petugas pendata terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat, yakni Petugas Lini Lapangan KB dan Kader Keluarga Berencana terlatih yang berasal dari lingkungan RT/RW dimana keluarga tinggal.



**Gambar 2.4 Tenaga Pelaksana Pendataan Keluarga**

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 metode yaitu :

**1) Pengumpulan Data menggunakan Formulir F/I/PK/21 (paperbased)**

Kader mendata menggunakan formulir F/I/PK 21, kemudian Pengolahan data dilakukan di tingkat kecamatan dengan memanfaatkan Balai Penyuluhan. Pengumpulan data dengan menggunakan formulir (*paperbased*) hanya dilakukan di sebagian kecil wilayah terutama untuk wilayah yang tidak memiliki akses jaringan maupun tidak tersedianya sarana smartphone maupun SDM yang mampu mengoperasikan aplikasi smartphone.


**2) Pengumpulan Data dengan Menggunakan Smartphone**

Kader mendata menggunakan aplikasi berbasis smartphone. Pengumpulan data dengan menggunakan *smartphone* dilakukan di sebagian besar wilayah. Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pendataan dengan metode smartphone sepenuhnya (100%).

## **PENGOLAHAN DATA PENDATAAN KELUARGA**

Setelah data terkumpul dan dilakukan penutupan terhadap keseluruhan proses entri data maka selanjutnya perlu dilakukan pengolahan data di tingkat Pusat untuk menghasilkan data yang *clean*. Proses Pengolahan data yang terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Persiapan
- 2) Analisa Data Tidak Wajar
- 3) *Coding, Editing*-validasi
- 4) *Cleansing*
- 5) Penyajian Data dan Tabulasi Output



**GAMBAR 2.5 PROSES PENGOLAHAN DATA**

Gambar di atas merupakan gambaran detail terkait proses serta output yang dihasilkan dari masing-masing tahapan pengolahan data, sehingga pada akhirnya dapat dihasilkan 60 tabel indikator untuk keperluan penyajian data serta data keluarga secara *by name by address* yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan operasional penggerakan program banggakencana di lapangan.

## 2.4 Evaluasi Kualitas Data PK21

Pendataan Keluarga 2021 dalam proses pengumpulannya memungkinkan terjadi kesalahan pencatatan dan pelaporan data. Kesalahan umum yang biasanya terjadi adalah kesalahan data umur anggota keluarga. Kurang tepatnya pelaporan umur atau tidak melaporkan umur dengan benar disebabkan anggota keluarga tersebut tidak mengetahui tanggal kelahirannya atau umurnya, sehingga pelaporan umurnya hanya berdasarkan perkiraan sendiri atau perkiraan Kader Pendata. Pada Pendataan Keluarga 2021, untuk memperoleh keterangan umur yang lebih baik dilakukan dengan pengisian tanggal, bulan dan tahun lahir anggota keluarga. Selain itu, untuk anggota keluarga yang tidak tahu tanggal kelahirannya, tetap diupayakan memperoleh keterangan tentang tanggal, bulan, dan tahun lahir dengan menghubungkan peristiwa penting setempat atau nasional, atau bisa juga waktu kelahiran anak pertamanya. Namun demikian, walaupun telah dilakukan berbagai cara untuk memperoleh keterangan tentang tanggal, bulan, dan tahun lahir, namun data anggota keluarga menurut umur dalam Pendataan Keluarga 2021 masih memungkinkan tidak terlepas

dari kesalahan dalam pelaporan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi kualitas data umur hasil Pendataan Keluarga 2021. Evaluasi kualitas data umur hasil Pendataan Keluarga 2021 akan digunakan *United Nation Index*, *Whipple Index*, dan *Myer Index*.

### **1. *United Nation Index***

*United Nation Index* digunakan untuk melihat tingkat keakurasaian umur dan jenis kelamin. Index ini menggabungkan perkiraan akurasi dari umur menurut kelompok umur untuk laki-laki dan perempuan secara terpisah dengan perkiraan akurasi dari rasio jenis kelamin untuk kelompok umur yang berbeda. Dalam menentukan tingkat keakurasaian data umur menggunakan *United Nation Index*, ada tiga kriteria, yaitu jika *United Nation Index*  $< 20$ , maka data umur dan jenis kelamin tersebut akurat; jika *United Nation Index* sekitar 20 – 40, maka data umur dan jenis kelamin tersebut tidak akurat; dan jika *United Nation Index*  $> 40$ , maka data umur dan jenis kelamin tersebut sangat tidak akurat (BPS, 2010).

Pada Gambar 2.6 sesuaikan menunjukkan bahwa perhitungan *United Nation Index* pada hasil Pendataan Keluarga 2021 diperoleh sebesar 14,05. Hal ini mengindikasikan bahwa data umur dan jenis kelamin hasil Pendataan Keluarga 2021 dikategorikan akurat.

### **2. *Whipple Index***


*Whipple Index* digunakan untuk mengukur kecenderungan keluarga melaporkan umur yang berakhiran 0 atau 5. Index ini dihitung sebagai rasio dari anggota keluarga umur 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, dan 60 dari satu per lima dari jumlah anggota keluarga umur 23 sampai dengan 62 tahun. Umur pada masa kanak-kanak dan umur tua tidak dilibatkan dalam perhitungan index ini, karena kelompok umur tersebut lebih banyak kesalahan yang berhubungan dengan kesalahan pelaporan umur daripada kecenderungan untuk menyebutkan angka tertentu. Dalam menentukan tingkat keakurasaian data umur menggunakan *Whipple Index*, ada tiga kriteria, yaitu jika *Whipple Index*  $< 105$ , maka data umur tersebut sangat akurat; jika *Whipple Index* sekitar 105 – 109,9, maka data umur tersebut relatif akurat; jika *Whipple Index* sekitar 110 – 124,9, maka data umur tersebut kurang akurat; jika *Whipple Index* sekitar 125 – 175,9, maka data umur tersebut buruk; dan jika *Whipple Index*  $\geq 175$ , maka data umur tersebut sangat buruk (BPS, 2010).

Pada Gambar 2.6 menunjukkan bahwa perhitungan *Whipple Index* pada hasil Pendataan Keluarga 2021 diperoleh sebesar 100,12. Hal ini mengindikasikan bahwa data umur hasil Pendataan Keluarga 2021 dikategorikan sangat akurat, artinya tidak ada kecenderungan untuk menyebutkan umur pada angka tertentu.

### 3. Myer Index

Myer Index bertujuan untuk mengukur kecenderungan pelaporan umur berakhiran 0 dan menghindari penyebutan umur yang berakhiran angka 1 sampai dengan 9, sehingga dapat dievaluasi digit mana yang paling diminati (dihadikan preferensi) dan juga digit yang paling dihindari. Nilai Myer Index akan berkisar 0 hingga 90. Jika Myer Index sama dengan 0 menunjukkan tidak adanya kecenderungan menyebutkan umur berakhiran 0. Sedangkan, jika Myer Index lebih kecil dari 10 berarti pelaporan dan pencatatan umur dapat dikatakan baik. Namun, jika Myer Index sama dengan 90, maka seluruh umur dilaporkan pada akhiran angka yang sama (BPS, 2010).

Pada Gambar 2.6 menunjukkan bahwa perhitungan Myer Index pada hasil Pendataan Keluarga 2021 diperoleh sebesar 1,66. Hal ini mengindikasikan bahwa pencatatan dan pelaporan data umur hasil Pendataan Keluarga 2021 dikategorikan baik, artinya tidak ada kecenderungan untuk menyebutkan umur pada angka tertentu.



Gambar 2.6 Hasil Perhitungan United Nation Index, Whipple Index, dan Myer Index

### Kesimpulan

Evaluasi kualitas data umur hasil Pendataan Keluarga 2021 pada ketiga index memberikan hasil yang akurat, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil Pendataan Keluarga 2021 terjamin kualitasnya. Hal ini menunjukan bahwa pemanfaatan hasil Pendataan Keluarga 2021 untuk pengambilan kebijakan akan cenderung tepat sasaran dan tepat guna.

## 2.5

## Cakupan Pendataan Keluarga Tahun 2021

Cakupan pada Profil Keluarga Indonesia 2021 adalah data keluarga hasil pendataan keluarga 2021 yang telah dilakukan pengolahan data dan masuk ke dalam database PK 2021. Berikut merupakan cakupan pendataan keluarga 2021:

**Tabel 2.1 Cakupan Profil Keluarga Indonesia, 2021**

NO	WILAYAH	CAKUPAN		
		ADA	DIDATA	%
1	PROVINSI	34	34	100,00
2	KABUPATEN/KOTA	514	507	98.64
3	KECAMATAN	7,250	6,998	96.52
4	KELUARGA	66,828,571	68,478,139	102.47


**Tabel 2.2 Cakupan Wilayah dan Keluarga Terdata Menurut Provinsi Pendataan Keluarga 2021**

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA			KECAMATAN			KEPALA KELUARGA (KK)		
		ADA	TERDATA	%	ADA	TERDATA	%	TARGET KK	TERDATA	%
1	ACEH	23	23	100	289	289	100	1,211,893	1,196,842	98.76
2	SUMATERA UTARA	33	33	100	455	455	100	3,365,184	3,337,404	99.17
3	SUMATERA BARAT	19	19	100	179	179	100	1,243,306	1,201,691	96.65
4	RIAU	12	12	100	172	172	100	1,565,217	1,385,549	88.52
5	JAMBI	11	11	100	143	143	100	864,975	919,705	106.33
6	SUMATERA SELATAN	17	17	100	242	241	99.59	2,012,060	2,102,355	104.49
7	BENGKULU	10	10	100	129	129	100	487,564	516,748	105.99
8	LAMPUNG	15	15	100	228	225	98.68	2,140,237	2,158,048	100.83
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	7	7	100	47	47	100	360,983	390,497	108.18
10	KEPULAUAN RIAU	7	7	100	75	75	100	530,532	424,596	80.03
11	DKI JAKARTA*)	6	0	0	44	0	0	2,672,881	2,271,000	84.96
12	JAWA BARAT	27	27	100	628	627	99.84	12,671,383	13,283,382	104.83
13	JAWA TENGAH	35	35	100	576	576	100	9,217,374	10,679,773	115.87
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	5	5	100	78	78	100	1,111,417	1,080,421	97.21
15	JAWA TIMUR	38	38	100	666	666	100	10,861,864	11,848,066	109.08
16	BANTEN	8	8	100	155	155	100	2,928,478	2,658,505	90.78
17	BALI	9	9	100	57	57	100	1,100,238	1,048,611	95.31
18	NUSA TENGGARA BARAT	10	10	100	117	117	100	1,379,548	1,528,192	110.77
19	NUSA TENGGARA TIMUR	22	22	100	309	309	100	1,123,934	1,057,231	94.07
20	KALIMANTAN BARAT	14	14	100	175	174	99.43	1,147,724	1,082,393	94.31
21	KALIMANTAN TENGAH	14	14	100	139	136	97.84	659,039	510,206	77.42
22	KALIMANTAN SELATAN	13	13	100	153	153	100	1,095,422	1,051,582	96.00
23	KALIMANTAN TIMUR	10	10	100	103	103	100	869,894	792,046	91.05
24	KALIMANTAN UTARA	5	5	100	53	43	81.13	146,776	125,675	85.62
25	SULAWESI UTARA	15	15	100	171	171	100	617,385	640,530	103.75
26	SULAWESI TENGAH	13	13	100	176	176	100	700,895	733,776	104.69
27	SULAWESI SELATAN	24	24	100	311	311	100	1,993,333	2,145,260	107.62
28	SULAWESI TENGGARA	17	17	100	222	222	100	579,112	604,791	104.43
29	GORONTALO	6	6	100	77	77	100	273,015	329,539	120.70
30	SULAWESI BARAT	6	6	100	69	69	100	296,221	287,945	97.21
31	MALUKU	11	11	100	118	117	99.15	354,284	288,831	81.53
32	MALUKU UTARA	10	10	100	116	116	100	252,801	237,528	93.96
33	PAPUA*)	29	28	96.55	560	414	73.93	791,961	476,620	60.18
34	PAPUA BARAT	13	13	100	218	176	80.73	201,641	82,801	41.06
NASIONAL		514	507	98.64	7,250	6,998	96.52	66,828,571	68,478,139	102.47

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa cakupan tingkat wilayah pada Profil Keluarga Indonesia 2019 sebagaimana berikut:

1. **Provinsi**, bahwa cakupan laporan di tingkat provinsi mencapai 100%, artinya seluruh provinsi telah melakukan pendataan keluarga 2021.
2. **Kabupaten/Kota**, bahwa cakupan laporan di tingkat kabupaten/kota sebesar 98,64%, artinya terdapat 507 kabupaten/kota telah melaksanakan pendataan keluarga dari 514 kabupaten/kota yang ada. Terdapat 7 kabupaten/kota yang belum melaksanakan pendataan keluarga yaitu sebagai berikut :
  - 1) 6 kabupaten/Kota di provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan pendataan keluarga namun karena DKI Jakarta menggunakan sistem aplikasi yang berbeda maka masih menunggu proses integrasi antara aplikasi CARIK yg digunakan DKI Jakarta dengan database PK 21.
  - 2) Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua belum melaksanakan pendataan keluarga 21 karena masih terjadi konflik di wilayah tersebut pada saat pelaksanaan PK 21.
3. **Kecamatan**, bahwa cakupan laporan di tingkat kecamatan sebesar 96,52%, artinya 6.998 kecamatan telah melaksanakan pendataan keluarga 21 dari 7.250 kecamatan yang ada. Terdapat 10 provinsi dengan cakupan kecamatan terdata kurang dari 100%.

Cakupan keluarga yang telah didata secara nasional sebesar 102,47% artinya sebanyak 68.478.139 keluarga telah didata dari 66.828.571 keluarga yang menjadi target pada saat Pendataan Keluarga 2021. Target Keluarga yang akan didata merupakan target yang ditetapkan pada tahun sebelumnya yang merupakan hasil pemetaan sebelum PK 21 dilaksanakan. Dengan masih berprosesnya integrasi data *by name by address* Provinsi DKI Jakarta, jumlah keluarga yang ditampilkan dalam buku Profil Keluarga 2021 adalah sejumlah 66.207.139 keluarga. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan Persentase Keluarga terdata dibandingkan Target KK menurut Provinsi.



**Grafik 2.1 Persentase Keluarga Terdata dibandingkan Target KK Pendataan Keluarga 2021**

Berdasarkan grafik di atas, terdapat 14 provinsi dengan capaian keluarga terdata dibandingkan Target KK di atas 100%. Tiga Provinsi dengan cakupan keluarga terdata tertinggi adalah Jawa Tengah (115,87%), Nusa Tenggara Barat (110,77%) dan Jawa Timur (109,08%). Sedangkan tiga provinsi dengan cakupan keluarga terdata terendah adalah Papua Barat (41,06%), Papua (60,18%), dan Kalimantan tengah (77,42%).

# BAB III

## KELUARGA MENURUT KARAKTERISTIK DEMOGRAFI



# **BAB III**

## **KELUARGA MENURUT KARAKTERISTIK DEMOGRAFI**



### **3.1 Jumlah Keluarga**

**D**emografi merupakan aspek yang sangat penting dalam penentuan suatu kebijakan baik kebijakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan KB, maupun kebijakan program pembangunan lain. Gambaran mengenai jumlah, struktur/komposisi dan distribusi kepala keluarga baik menurut jenis kelamin, umur, status kawin, pendidikan, pekerjaan; akan memudahkan pengembangan suatu kebijakan, penyediaan sarana dan prasarana serta pemenuhan kebutuhan kepala keluarga dan anggota keluarganya. Data demografi yang disajikan mencakup karakteristik keluarga yang

berkaitan dengan jumlah keluarga, kepala keluarga berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan; dan jumlah jiwa dalam keluarga.

**Sebagaimana persebaran penduduk, persebaran keluarga Indonesia masih terfokus di Pulau Jawa.**


**Fenomena persebaran keluarga menurut wilayah geografis yang tidak merata ini masih menjadi ciri demografis di Indonesia.**

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (UU No.52 Tahun 2009). Data keluarga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam perencanaan pembangunan keluarga.

Hasil Pendataan Keluarga 2021 mencatat bahwa jumlah keluarga terdata sebanyak 66.207.139 keluarga yang tersebar secara tidak merata di seluruh provinsi di Indonesia.

Persebaran penduduk menurut wilayah seringkali digunakan untuk mengetahui tingkat kepadatan dan daya dukung terhadap suatu wilayah. Sebagaimana persebaran penduduk, fenomena persebaran keluarga menurut wilayah geografis yang tidak merata masih menjadi

ciri demografis Indonesia. Provinsi dengan jumlah keluarga di bawah 352 ribu KK adalah Provinsi Gorontalo (329.530), Maluku (288.792), Sulawesi Barat (287.926), Maluku Utara (237.500), Kalimantan Utara (125.671) dan Papua Barat (82.744).



**Grafik 3.1 Jumlah Keluarga Tertinggi Menurut Provinsi di Indonesia, 2021**

5 Provinsi dengan jumlah kepala keluarga tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat (13.282.980 KK), Jawa Timur (11.847.818 KK), Jawa Tengah (10.679.662 KK), Sumatera Utara (3.337.273 KK), dan Banten (2.658.448 KK).

### 3.2 Karakteristik Kepala Keluarga


Kepala keluarga adalah laki-laki atau perempuan yang berstatus kawin, atau janda, atau duda, atau tidak kawin, yang mengepalai suatu keluarga yang anggotanya terdiri dari istri/suaminya, anak-anaknya dan atau lainnya.

#### KEPALA KELUARGA BERDASARKAN KELOMPOK UMUR


Berdasarkan kelompok umur, persentase kepala keluarga di Indonesia yang berada pada kelompok umur produktif (15-64 tahun) adalah sebesar 69,73%. Persentase kepala keluarga tertinggi berada pada kelompok usia 65+ tahun yaitu sebesar 14,00%, sedangkan persentase terendah berada pada kelompok usia kurang dari 15 tahun yaitu sebesar 0,01%.

Hasil pendataan keluarga tahun 2021 ini menunjukkan masih terdapat kepala keluarga baik laki-laki maupun perempuan yang berumur di bawah 19 tahun. Hal ini mengindikasikan masih terjadinya pernikahan dini di beberapa wilayah di Indonesia.

Berdasarkan Gambar 3.1 Jika dirinci berdasarkan provinsi, persentase kepala keluarga baik laki-laki maupun perempuan yang berusia di bawah umur tertinggi terdapat di Papua Barat (0,64%), Papua (0,58%), Sulawesi Tengah (0,39%), Sulawesi Barat (0,39%), dan Gorontalo (0,38%).




**Grafik 3.2 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur, 2021**



**Gambar 3.1 Provinsi dengan Persentase KK di bawah Usia 19 Tahun Berdasarkan Provinsi, 2021**

## KEPALA KELUARGA BERDASARKAN JENIS KELAMIN




Gambar 3.2 Persentase Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin di Indonesia,

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa secara nasional, persentase kepala keluarga yang berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi (85,40%) dibandingkan kepala keluarga berjenis kelamin perempuan (14,60%).


Jika dilihat berdasarkan kelompok umurnya, kepala keluarga berjenis kelamin laki-laki paling tinggi pada kelompok usia 40-44 tahun yaitu sebesar 13,83%, dan paling rendah pada kelompok usia <15 tahun yaitu sebesar 0,01%. Gambaran ini berbeda dengan kepala keluarga yang berjenis kelamin perempuan, dimana persentase paling tinggi berada pada kelompok usia lebih dari 65 tahun yaitu sebesar 32,45%.

keluarga yang berjenis kelamin perempuan, dimana persentase paling tinggi berada pada kelompok usia lebih dari 65 tahun yaitu sebesar 32,45%.



Grafik 3.2 Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur di Indonesia, 2021


Jika dilihat menurut provinsi seperti yang digambarkan pada grafik 3.3, persentase kepala keluarga di Indonesia berdasarkan jenis kelamin memiliki gambaran yang cukup menarik dimana persentase kepala keluarga berjenis kelamin laki-laki tertinggi berada di Provinsi Bali yaitu sebesar 91,67% dan persentase terendah berada di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 82,32%. Sebaliknya, persentase kepala keluarga di Indonesia berdasarkan jenis kelamin perempuan tertinggi berada di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 17,68% dan persentase terendah berada di Provinsi Bali yaitu sebesar 8,33%.



**Grafik 3.3 Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin Per Provinsi di Indonesia, 2021**


## KEPALA KELUARGA BERDASARKAN STATUS PENDIDIKAN

Keberadaan kepala keluarga dengan pendidikan yang memadai memegang peranan penting dalam pembangunan keluarga. Secara nasional, tingkat pendidikan kepala keluarga di Indonesia masih cukup rendah. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya persentase kepala keluarga yang hanya menamatkan pendidikan di jenjang Sekolah Dasar yaitu sebesar 36,9%, bahkan terdapat 2,5% kepala keluarga tidak sekolah.



Grafik 3.4 Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Indonesia, 2021

Pendidikan dikatakan rendah apabila kepala keluarga hanya menempuh pendidikan sampai tingkat SD, kepala keluarga dengan tingkat pendidikan sedang jika hanya sampai SMP dan SMA, sedangkan tingkat Pendidikan tinggi jika kepala keluarga menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi. Secara nasional, persentase kepala keluarga dengan tingkat pendidikan rendah sebesar 45,22%, pendidikan sedang sebesar 46,32% dan pendidikan tinggi sebesar 8,46%. Provinsi dengan persentase kepala keluarga dengan tingkat pendidikan rendah tertinggi adalah Provinsi Gorontalo (58,73%).



**Grafik 3.5 Kepala Keluarga dengan Tingkat Pendidikan**

## KEPALA KELUARGA BERDASARKAN PEKERJAAN




**Gambar 3.3 Persentase Kepala Keluarga Bekerja, 2021**

Pekerjaan dapat menunjukkan status sosial ekonomi dan kemandirian karena dengan bekerja maka diperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebesar 91,60 % kepala keluarga yang berusia diatas 10 tahun tercatat memiliki pekerjaan dan hanya 8,40 % kepala keluarga yang tidak bekerja.

Jenis pekerjaan yang paling banyak dijalani kepala keluarga di Indonesia yaitu petani (29,82%) dan pegawai swasta (17,72%) di

urutan kedua. Kepala keluarga yang tidak bekerja merupakan sasaran untuk diberikan keterampilan usaha maupun modal usaha sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga.



**Grafik 3.6 Persentase Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Indonesia, 2021**

## KESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah sistem pelayanan kesehatan berjenjang dengan sistem asuransi yang diberlakukan mulai 1 Januari 2014, dan bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Peserta JKN adalah Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non Penerima Bantuan Iuran (non PBI) yang dijamin memperoleh pelayanan kesehatan tingkat


dasar maupun pelayanan kesehatan tingkat lanjut baik rawat jalan maupun rawat inap. Peserta Non JKN merupakan peserta yang memiliki jaminan kesehatan diluar sistem JKN.



**Gambar 3.4 Persentase Jiwa dalam Keluarga Berdasarkan Kesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional, 2021**

Berdasarkan Gambar 3.4 kesertaan dalam Jaminan Kesehatan, terdapat 66,03% memiliki jaminan kesehatan sedangkan 33,97% tidak memiliki. Peserta yang memiliki jaminan kesehatan tersebut, sebanyak 96,26% merupakan peserta JKN dan 3,74% merupakan peserta NON JKN.

Penduduk yang masih belum mempunyai JKN merupakan sasaran utama pemberian komunikasi, informasi dan edukasi terkait pentingnya ikut serta dan mendukung JKN serta catatan bagi BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara dalam memperbaiki kualitas pelayanan.



**Grafik 3.7 Status Kepemilikan JKN per Provinsi, 2021**

Secara nasional pada tahun 2021, Persentase tertinggi berdasarkan status kepemilikan JKN per provinsi adalah Provinsi Aceh sebesar 85,18% sedangkan provinsi dengan tingkat keikutsertaan JKN terendah yaitu Kalimantan Timur sebesar 39,00%.

# BAB IV

## KELUARGA MENURUT INDIKATOR PELAYANAN KB



## BAB JV KELUARGA MENURUT INDIKATOR KB




### 4.1 Karakteristik PUS

**H**asil pendataan keluarga menyajikan informasi mengenai indikator Keluarga Berencana. Indikator Keluarga Berencana tersebut menyajikan data Pasangan Usia Subur (PUS) berdasarkan karakteristik, status kehamilan, dan kesertaan dalam KB. PUS adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan sah, dimana istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun.

“Jumlah Pasangan Usia Subur di Indonesia berdasarkan hasil Pendataan Keluarga 2021 sebesar 38.409.722 PUS atau terdapat 58,01% PUS dari jumlah keluarga terdata di Indonesia”

Sebagaimana persebaran penduduk di Indonesia, sebaran PUS menurut wilayah terkonsentrasi di Pulau Jawa yakni sebesar 57,98%.



Gambar 4.1 Sebaran PUS menurut Wilayah


## PUS Berdasarkan Kategori Umur

Salah satu strategi dalam Program KB yang bertujuan untuk mengendalikan angka kelahiran adalah program pendewasaan usia perkawinan. Indikator berhasil atau tidaknya program ini dapat dilihat dari tinggi rendahnya persentase PUS yang istrinya berusia di bawah 20 tahun terhadap PUS yang ada. Jumlah PUS di Indonesia Hasil Pendataan Keluarga 2021 adalah sebesar 38.409.722, dengan distribusi PUS menurut kelompok umur ada pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Persentase PUS Menurut Kelompok Umur, 2021

Sebagian besar PUS di Indonesia berada pada kelompok umur 35 – 49 tahun yaitu sebesar 57,43%, sedangkan PUS yang berada pada kelompok umur kurang dari 20 tahun yaitu sebesar 0,86% dari total PUS.




Gambar 4.3 Distribusi PUS Berdasarkan Kelompok Umur < 20 tahun, 2021

Berdasarkan gambar 4.3 persentase tertinggi PUS dibawah usia 20 tahun yaitu Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,15%, diikuti dengan NTB sebesar 2,06%, dan Sulawesi tengah sebesar 2,00%. Sedangkan, persentase terendah PUS dibawah usia 20 tahun yaitu Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,28%, diikuti dengan Kepulauan Riau sebesar 0,39%, dan Bali sebesar 0,49%.

## PUS Berdasarkan Usia Kawin Pertama (UKP) Perempuan


Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, usia kurang dari 18 tahun masih tergolong anak-anak. Oleh karena itu, usia perkawinan untuk perempuan sebaiknya dilakukan pada usia 19 tahun ke atas. Hal ini disebabkan pada usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga karena secara rata-rata sudah matang dan bisa berfikir dewasa.

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa masih ada 24,1% PUS yang UKP perempuannya kurang dari 19 tahun. PUS dengan UKP perempuan kurang dari 19 tahun memungkinkan terdapat persoalan psikologis yang harus menjadi perhatian, yakni mengenai psikis dan mental dari pasangan yang menikah, terutama bagi perempuan, karena menikah berkaitan dengan organ reproduksi yang matang untuk siap menjadi orang tua.



**Gambar 4.4 Persentase PUS Berdasarkan UKP Perempuan, 2021**


Berdasarkan Gambar 4.5 persentase tertinggi PUS dengan UKP perempuan kurang dari 19 tahun yaitu Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 34,02%, diikuti dengan Kalimantan Selatan sebesar 32,68%, dan Sulawesi Barat sebesar 30,66%. Sedangkan, persentase terendah PUS dengan UKP perempuan kurang dari 19 tahun yaitu Provinsi DI Yogyakarta sebesar 10,47%, diikuti dengan Kepulauan Riau sebesar 10,64%, dan Bali sebesar 12,45%.



**Gambar 4.5 Distribusi PUS dengan UKP Perempuan < 19 tahun, 2021**

## **PUS Berdasarkan Jumlah Anak Lahir Hidup, Jumlah Anak masih Hidup, dan Jumlah Anak Ideal**


Jumlah anak lahir hidup (ALH) adalah jumlah anak yang dilahirkan hidup baik yang saat ini tinggal bersama ataupun tidak tinggal bersama responden, maupun anak yang telah meninggal. Selanjutnya, jumlah anak masih hidup (AMH) adalah jumlah anak yang masih hidup dari total kelahiran hidup, baik yang saat ini tinggal bersama ataupun tidak tinggal bersama responden. Sedangkan, jumlah anak ideal adalah jumlah anak yang diinginkan oleh responden ketika pertama kali menikah.



**Grafik 4.1 Persentase PUS Berdasarkan ALH, AMH, dan Anak Ideal, 2021**

Secara nasional, pada Grafik 4.1 menunjukkan bahwa persentase PUS berdasarkan jumlah ALH, AMH, dan anak ideal tertinggi pada 2 anak, yaitu PUS dengan jumlah ALH sebesar 2 anak adalah 39%, PUS dengan jumlah AMH sebesar 2 anak adalah 38%, dan PUS dengan jumlah anak ideal sebesar 2 anak adalah 59%. Hal ini menandakan cukup tingginya pemahaman PUS akan pentingnya pengendalian jumlah kelahiran. Pengendalian jumlah kelahiran merupakan salah satu tujuan program KB selain untuk menekan angka laju pertumbuhan penduduk namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa persentase PUS dengan jumlah ALH lebih dari 2 anak terjadi di Provinsi NTT (47,24%), Maluku (44,96%), dan Sulawesi Tenggara (43,91%). Selanjutnya, persentase PUS dengan jumlah AMH lebih dari 2 anak terjadi terjadi di Provinsi NTT (46,29%), Maluku (43,92%), dan Sulawesi Tenggara (42,57%). Sedangkan, persentase PUS dengan jumlah anak ideal lebih dari 2 anak terjadi terjadi di Provinsi Aceh (74,47%), NTT (67,16%), dan Sulawesi Tenggara (63,18%).



**Gambar 4.7 Distribusi Persentase PUS dengan Jumlah ALH, AMH, dan Anak Ideal Lebih Dari 2 Anak Tertinggi, 2021**

## 4.2 Status Kehamilan


PUS hamil adalah wanita kawin berusia 15-49 tahun yang sedang hamil. Hasil Pendataan Keluarga 2021 menunjukkan bahwa jumlah PUS hamil terdata pada masa pengumpulan data Pendataan Keluarga 2021 di bulan April sampai dengan bulan Mei 2021 adalah sebesar 1.418.795, atau 3,69% PUS hamil dibandingkan jumlah PUS di Indonesia.



Selanjutnya, pada Grafik 4.2 menunjukkan dari jumlah PUS hamil yang ada, terdapat 10,67% PUS hamil yang kehamilannya tidak diinginkan, yaitu 8,11% PUS hamil karena alasan ingin

hamil nanti dan 2,55% karena alasan tidak ingin anak lagi.

PUS hamil dengan 4 Terlalu merupakan faktor yang dapat mengakibatkan komplikasi kehamilan, persalinan berisiko tinggi, dan kematian ibu. PUS hamil dengan 4 Terlalu terdiri dari terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu dekat. Gambar 4.8 menunjukkan PUS hamil terlalu muda adalah PUS yang hamil pada usia kurang dari 20



**Grafik 4.2 Persentase PUS Hamil Berdasarkan Keinginan Kehamilan**

tahun dengan persentase sebesar 3,45%, artinya dari 100 PUS hamil terdapat 4 PUS hamil terlalu muda. PUS hamil terlalu tua adalah PUS yang hamil pada usia lebih dari 35 tahun dengan persentase sebesar 16,89%, artinya dari 100 PUS hamil terdapat 17 PUS hamil terlalu tua. PUS hamil terlalu banyak adalah PUS hamil yang memiliki anak lahir hidup lebih dari 2 anak dengan persentase sebesar 9,58%, artinya dari 100 PUS hamil terdapat 17 PUS hamil terlalu banyak. Sedangkan, PUS hamil terlalu dekat adalah PUS hamil yang jarak kehamilan dengan kelahiran sebelumnya kurang dari 2 tahun dengan persentase sebesar 9,27%, artinya dari 100 PUS hamil terdapat 9 PUS hamil terlalu dekat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hasil Pendataan Keluarga 2021 menunjukkan PUS hamil dengan 4 Terlalu yang tertinggi adalah faktor terlalu tua.




**Gambar 4.8 Persentase PUS Hamil 4 Terlalu, 2021**

#### 4.3 Kesertaan Ber-KB

Keluarga Berencana selanjutnya disingkat dengan KB, adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk menujukan keluarga yang berkualitas. KB merupakan salah satu strategi untuk mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu melalui: 1) mengatur waktu, jarak dan jumlah kehamilan; 2) mencegah atau memperkecil kemungkinan seorang perempuan hamil mengalami komplikasi yang membahayakan jiwa atau janin selama kehamilan, persalinan dan nifas; dan 3) mencegah atau memperkecil terjadinya kematian pada seorang perempuan yang mengalami komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas.

#### JUMLAH PUS BERDASARKAN KESERTAAN BER-KB

Peserta KB adalah PUS yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Gambar 4.9 menunjukkan bahwa dari jumlah PUS di Indonesia terdapat 57,4% PUS peserta KB, sedangkan sisanya 42,6% merupakan PUS bukan peserta KB.




**Gambar 4.9 PUS Berdasarkan Kesertaan ber-KB di Indonesia, 2021**

PUS peserta KB terdiri dari peserta KB modern (menggunakan alat/obat/cara KB berupa Steril Wanita (MOW), Steril Pria (MOP), IUD, Implant/Susuk, Suntik, Pil, Kondom, dan Metode Amenore Laktasi (MAL)) dan tradisional (menggunakan alat/obat/cara KB tradisional berupa pantang berkala, sanggama terputus, dan alat/obat/cara KB tradisional lainnya. Gambar 4.9 menunjukkan bahwa dari PUS peserta KB yang ada, didominasi oleh PUS peserta KB modern sebesar 57,0%, sedangkan PUS peserta KB tradisional hanya sebesar 0,4%.

### **PUS PESERTA KB MODERN BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI**


Distribusi PUS peserta KB modern menurut metode kontrasepsi dapat dilihat pada Grafik 4.3. Metode kontrasepsi modern yang paling banyak digunakan oleh PUS adalah Suntik sebesar 34,2% dan diikuti Pil sebesar 9,0%.



**Grafik 4.3 PUS Peserta KB Modern Berdasarkan Metode Kontrasepsi, 2021**


Kepulauan Bangka Belitung sebesar 66,9%, dan Bengkulu sebesar 65,0%. Sedangkan, Provinsi dengan persentase PUS peserta KB modern terendah adalah Papua sebesar 15,0%, diikuti Papua Barat sebesar 28,8%, dan Maluku sebesar 33,7%

Grafik 4.4 menunjukkan distribusi persentase PUS peserta KB modern berdasarkan provinsi. Dari 33 provinsi terdapat 13 provinsi yang persentase PUS peserta KB modern-nya lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Provinsi dengan persentase PUS peserta KB modern tertinggi adalah Kalimantan Selatan sebesar 67,5%, diikuti




**Grafik 4.4 PUS Peserta KB Modern Berdasarkan Provinsi, 2021**

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan kontrasepsi yang dapat dipakai dalam jangka waktu lama, lebih dari dua tahun, efektif dan efisien untuk tujuan pemakaian menjarangkan kelahiran lebih dari tiga tahun atau mengakhiri kehamilan pada PUS yang sudah tidak ingin menambah anak lagi. alat/obat/cara KB yang termasuk dalam MKJP yaitu IUD, Implan, MOP, dan MOW. Penggunaan MKJP memang masih sangat rendah, baik karena pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang kelebihan MKJP maupun karena keterbatasan jumlah tenaga terlatih serta sarana yang ada sehingga dari total PUS KB Modern hanya 22,41% PUS yang menggunakan MKJP, sedangkan sebagian besar cenderung untuk menggunakan non MKJP. Selanjutnya,



**Grafik 4.5 PUS MKJP dan non MKJP, 2021**

Gambar 4.6 menunjukkan bahwa Provinsi NTT, Bali, DI Yogyakarta, Gorontalo, Maluku Utara, dan Sumatera UTara merupakan Provinsi dengan tingkat penggunaan MKJP lebih dari 30%.



**Grafik 4.6 PUS Peserta KB MKJP dan Non MKJP Berdasarkan Provinsi, 2021**

## PUS PESERTA KB MODERN MENURUT TEMPAT PELAYANAN

Tempat pelayanan KB terdiri dari:

- Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang disingkat menjadi FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya, yang termasuk FKTP berupa Puskesmas atau yang setara, praktik dokter, klinik pratama atau yang setara dan rumah sakit kelas D pratama atau yang setara.
- Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat menjadi FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau 6 subspesialistik yang meliputi subspesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang

perawatan khusus, yang termasuk di dalamnya berupa klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.

- c) Jaringan dan jejaring Fasilitas Kesehatan KB terdiri dari: Praktik Bidan, Pustu, Pusling, Bidan Desa, POSKESDES, dan POLINDES.
- d) Faskes KB Bergerak adalah tempat atau sarana penunjang pelayanan KB dimana wilayah sasarannya tidak memiliki akses pelayanan KB yang memadai atau memiliki faskes KB statis tetapi belum memenuhi standar pelayanan yang optimal.



**Gambar 4.10 PUS Peserta KB Modern Berdasarkan Tempat Pelayanan, 2021**


Gambar 4.10 menunjukkan bahwa tempat pelayanan KB yang paling banyak melayani PUS adalah Praktik Mandiri Bidan sebesar 33,06%, diikuti Pustu/Pusling/Bidan Desa sebesar 28,33%, dan Puskesmas/Klinik TNI/Polri sebesar 12,63%. Pelayanan KB di rumah sakit hanya sebesar 8,23% dari PUS peserta KB modern. Jika dilihat persentase PUS yang dilayani di rumah sakit, hal ini menunjukkan bahwa jumlah PUS yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang MOP dan MOW juga sedikit.

### **PUS PERNAH DAN SEDANG KB BERDASARKAN INFORMASI METODE KB**

Informasi metode KB digunakan untuk mengetahui PUS yang sedang atau pernah ber-KB pada saat mendapatkan pelayanan KB pertama kali, apakah dokter/bidan/petugas memberikan informasi mengenai alat/obat/cara KB yang aman dan efektif bagi PUS berdasarkan kondisi kesehatannya, masalah yang mungkin timbul akibat penggunaan

alat/obat/cara KB tersebut, dan hal-hal yang dilakukan untuk mengatasi masalah/efek samping yang mungkin timbul akibat penggunaan alat/obat/cara KB tersebut.

Gambar 4.11 menunjukan bahwa hampir semua PUS yang sedang dan pernah ber-KB mendapatkan informasi mengenai jenis-jenis dan efek samping alat/obat/cara KB, yaitu secara berturut-turut sebesar 99,38% dan 91,45%. Selanjutnya, terdapat 89,66% PUS yang sedang dan pernah ber-KB mendapatkan informasi mengenai apa yang harus dilakukan apabila mengalami efek samping alat/obat/cara KB.



**Gambar 4.11 PUS Sedang dan Pernah Ber-KB Berdasarkan Informasi Metode KB, 2021**

# BAB V

## KELUARGA MENURUT INDIKATOR PEMBANGUNAN KELUARGA



# **BAB V**

## **KELUARGA MENURUT INDIKATOR PEMBANGUNAN KELUARGA**



### **5.1 Indikator Pembangunan Keluarga Sejahtera**

**P**embangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas, ketahanan dan sejahtera lahir batin sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Tujuan Pembangunan Keluarga yaitu untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenang, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Adapun konsep pembangunan keluarga yang terintegrasi dan komprehensif seperti dicanangkan oleh Bappenas untuk RPJMN 2019-2025 adalah untuk mewujudkan keluarga yang kuat dan sejahtera dengan salah satu pendekatannya yaitu meningkatkan ketahanan keluarga melalui dimensi agama, landasan legalitas dan integritas keluarga, kesetaraan gender, pengasuhan dan perawatan, ekonomi, kebutuhan dasar dan sosio-budaya dan psikologi.

Indikator pembangunan keluarga terdiri atas 3 dimensi yaitu kemandirian, ketenteraman dan kebahagiaan keluarga. Pembangunan Keluarga ini merupakan upaya untuk mewujudkan Keluarga berkualitas yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BKKBN berupaya membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok kegiatan pembangunan keluarga. Kelompok-kelompok

kegiatan ini bertujuan untuk mencapai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil.

Aspek pembangunan keluarga dalam Pendataan Keluarga dikumpulkan dengan menggunakan 32 indikator sesuai dengan pemikiran para pakar dalam membangun keluarga sejahtera dengan mengetahui faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Indikator indek pembangunan keluarga terdapat 3 dimensi, 11 indikator dan 17 variabel yaitu sebagai berikut:

### **Dimensi Ketentraman**

- a. **Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut.**

Indikator ini menunjukkan setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut, yaitu tidak menyimpang dari ajaran agama atau kepercayaan yang dianut. **Contoh :** Sholat 5 waktu (Islam), Ibadah Minggu (Kristen), Misa (Katholik), dll.



**64.354.884** atau 97,20% keluarga terdata di Indonesia menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut dan yang tidak menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut sebesar 2,80%.

- b. **Keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.**

Indikator ini menunjukkan keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. penduduk beragama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Sedangkan, bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam maka dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



**49.683.153** atau 93,41% keluarga terdata di Indonesia memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, sedangkan tidak memiliki buku/akta nikah sebesar 6,59%.

c. **Setiap anak usia (0 – 17 tahun) dalam keluarga memiliki akta lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.**

Indikator ini menunjukkan kepemilikan akta lahir anak usia (0-17 tahun) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Akta Lahir merupakan suatu dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan.

**35.759.053** atau 90,43% keluarga terdata di Indonesia setiap anak usia (0 – 17 tahun) dalam keluarga memiliki akta lahir, sedangkan yang anak usia (0-17 tahun) yang tidak memiliki akta lahir sebesar 9,57%.



d. **Setiap anggota keluarga memiliki kartu jaminan kesehatan (pemerintah/swasta).**

Indikator ini menunjukkan kepemilikan kartu jaminan kesehatan bagi setiap anggota keluarga baik itu dari instansi pemerintah seperti BPJS ataupun swasta (asuransi swasta).



**39.028.309** atau **58,95%** keluarga terdata di Indonesia memiliki kartu jaminan kesehatan (pemerintah/swasta) dan yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan (pemerintah/swasta) sebesar 41,05%.

e. **Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat konflik keluarga diantaranya**

- 1) **tanpa tegur sapa**, adalah kondisi dimana dalam 3 (tiga) hari berturut-turut terdapat anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya tidak melakukan tegur sapa atau komunikasi.
- 2) **pisah ranjang** antara suami dan istri, adalah kondisi dimana paling sedikit dalam 7 (tujuh) hari (bisa berturut-turut atau beberapa kali) pasangan suami istri tidak tidur dalam satu ranjang yang disebabkan oleh pertengkaran/perselisihan.
- 3) **pergi dari rumah/minggat** , adalah kondisi dimana 2 (dua) hari berturut-turut terdapat anggota keluarga yang pergi dari rumah tanpa memberikan informasi pada anggota keluarga lain.

- 4) **kekerasan dalam rumah tangga**, adalah setiap perbuatan terhadap salah satu anggota keluarga yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik.

**Tanpa Tegur Sapa (1,39%)**

891.702 Keluarga di Indonesia terdapat konflik keluarga tanpa tegur sapa

**Pisah Ranjang (0,76%)**


401.007 Keluarga di Indonesia terdapat konflik keluarga tanpa tegur sapa

**Minggat (0,69%)**

432.374 Keluarga di Indonesia terdapat konflik keluarga tanpa tegur sapa

**KDRT (0,39%)**


246.018 Keluarga di Indonesia terdapat konflik keluarga tanpa tegur sapa



**Grafik 5.1 Persentase Konflik Dalam keluarga, 2021**

f. **Keluarga mengalami cerai hidup**

Indikator ini menunjukkan keluarga mengalami perceraian bukan karena alasan salah satu dari pasangan meninggal. Keputusan cerai hidup antara suami dan istri menandakan




bahwa suami dan istri gagal dalam berkomitmen, bekerjasama, berkomunikasi dan tidak ada jalan penyelesaian masalah.

**3.172.498** atau **4,79%** keluarga terdata di Indonesia, mengalami konflik cerai hidup dan tidak memiliki konflik cerai hidup sebesar 95,21%.

## DIMENSI KEMANDIRIAN


a. **Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga yang memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan.**

Indikator ini menunjukkan kemampuan anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan. Sumber penghasilan bukan hanya dari segi bekerja tetapi juga dapat berasal dari sewa rumah, sewa kebun, uang pensiunan dan sebagainya.



66.819.442 atau 94,88% keluarga terdata di Indonesia memiliki sumber penghasilan perbulan sedangkan yang tidak memiliki sebesar 5,12%.

- b. **Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari.** Indikator ini menunjukkan kemampuan keluarga untuk memenuhi setiap anggota keluarga makan “makanan beragam” menurut kebiasaan keluarga atau masyarakat setempat, seperti makanan pokok (nasi, sagu, singkong, ubi, jagung atau sumber karbohidrat lainnya), lauk pauk sumber protein (ikan, telur, daging, ungags, susu, kacang-kacangan, olahan kedelai/tahu dan tempe) disertai sayur atau buah-buahan paling sedikit 2 (dua) kali sehari selama 6 (enam) bulan terakhir.




64.060.185 atau 96,76% keluarga terdata di Indonesia makan “makanan beragam”, sedangkan yang tidak makan “makanan beragam” sebesar 3,24%.

c. **Keluarga tinggal dalam rumah layak huni**

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi paling sedikit enam dari tujuh kriteria berikut :

- 1) Keselamatan bangunan, yaitu keadaan rumah tinggal keluarga memiliki atap, lantai, dinding dalam kondisi yang layak ditempati dari segi perlindungan. Meliputi atap rumah, dinding dan lantai yang layak.
- 2) Kecukupan minimum luas bangunan, yaitu keseluruhan luas lantai rumah, baik tingkat atas maupun tingkat bawah dibagi dengan jumlah penghuni rumah sehingga masing-masing mendapat ruang minimal  $7,2 \text{ m}^2$ .
- 3) Kesehatan lingkungan rumah, dilihat dari ketersediaan listrik, jamban dan sumber air minum



58.615.644 atau 88,53% keluarga terdata di Indonesia tinggal dalam rumah layak huni sedangkan yang tidak sebesar 11,47%.

d. **Keluarga memiliki simpanan/tabungan (uang kontan, perhiasan, hewan ternak, hasil kebun, dll) yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan 3 (tiga) bulan ke depan.**

Indikator ini menunjukkan kepemilikan simpanan/tabungan yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan 3 (tiga) bulan ke depan. Simpanan/tabungan berupa aset yang dapat diubah ke dalam uang kontan dalam waktu yang relatif cepat, pada nilai yang wajar.

51.180.005 atau 77,30% keluarga terdata di Indonesia memiliki simpanan/tabungan untuk memenuhi kebutuhan pokok 3 (tiga) bulan ke depan, sedangkan yang tidak memiliki sebesar 22,70%.



- e. **Setiap anggota keluarga yang saat ini berusia sekolah (7 – 18 tahun) tidak ada yang putus sekolah di SD/Sederajat sampai dengan SLTA/sederajat.**

Indikator ini menunjukkan anggota keluarga berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun tidak ada yang putus sekolah/tidak pernah sekolah atau masih sekolah untuk menamatkan wajib belajar 12 tahun sampai dengan tingkat SLTA atau sederajat.

- f. **Selama 1 (satu) bulan terakhir, terdapat anggota keluarga yang sakit (empat hari berturut-turut) sehingga meninggalkan aktifitas, atau ada anggota keluarga yang disabilitas.**


Indikator ini menunjukkan kondisi kesehatan seseorang dalam keluarga yang berada dalam batas-batas normal, sehingga yang bersangkutan tidak harus dirawat di rumah sakit atau tidak terpaksa harus tinggal di rumah atau tidak tidak terpaksa absen bekerja/ke sekolah selama jangka waktu 4 hari/lebih secara berturut-turut.



6.460.918 atau 9,76% keluarga terdata di Indonesia terdapat anggota keluarga sakit (empat hari berturut-turut), sedangkan yang tidak ada sebesar 90,24%.

- g. **Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga mengakses informasi dari media online (internet);**

Indikator ini menunjukkan tersedianya kesempatan bagi anggota keluarga untuk memperoleh informasi baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional, melalui media cetak (seperti surat kabar, majalah, bulletin) atau media elektronik (seperti radio, televisi). Media massa tersebut tidak perlu hanya yang dimiliki atau dibeli sendiri oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi dapat juga yang dipinjamkan atau dimiliki oleh orang/keluarga lain, ataupun yang menjadi milik umum/milik bersama.



52.278.940 atau 78,96% keluarga terdata di Indonesia terdapat anggota keluarga sakit (empat hari berturut-turut), sedangkan yang tidak ada sebesar 21,04%.

## DIMENSI KEBAHAGIAAN

- a. **Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari;**

Indikator ini menunjukkan bahwa setiap anggota keluarga melakukan komunikasi dan bonding dalam keluarga. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (telpon, medkos). Bonding adalah keterikatan baik fisik dan emosional.



58.788.060 atau 94,19% keluarga terdata di Indonesia memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari, sedangkan yang tidak memiliki waktu berinteraksi setiap hari sebesar 5,81%.

- b. **Selama 6 (enam) bulan terakhir pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri ;**

Indikator ini menunjukkan bahwa setiap anggota keluarga melakukan pengasuhan anak yaitu proses membesar, merawat dan mendidik serta melindungi anak yang melibatkan kedua orang tua secara seimbang.

40.132.133 atau 93,41% keluarga terdata di Indonesia melakukan pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri, sedangkan yang tidak melakukan pengasuhan anak bersama sebesar 6,59%.



- c. **Selama 6 (enam) bulan terakhir keluarga pernah berekreasi bersama di luar rumah;**

Indikator ini menunjukkan keluarga berekreasi bersama-sama oleh seluruh atau sebagian anggota keluarga di luar rumah (tidak identik dengan tempat wisata) yang bertujuan untuk mengukuhkan rasa kasih sayang dan rasa kebersamaan diantara anggota keluarga.



36.782.878 atau 58,94% keluarga terdata di Indonesia berekreasi bersama di luar rumah, sedangkan yang tidak berekreasi bersama di luar rumah sebesar 41,06%.

**d. Selama 6 (enam) bulan terakhir, keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial/gotong royong di lingkungan RT ;**

Indikator ini menunjukkan keikutsertaan keluarga dalam kegiatan social seperti seperti gotong royong, arisan, pengajian, dll di lingkungan RT atau setara RT sampai dengan desa/kelurahan.

54.375.654 atau 82,13% keluarga terdata di Indonesia ikut dalam kegiatan social/gotong royong, sedangkan yang tidak ikut dalam kegiatan social/gotong royong sebesar 17,87%.



## 5.2 Indikator Rumah Layak Huni

Rumah dapat dikategorikan sebagai Rumah layak huni jika memenuhi persyaratan:

**1) Keselamatan Bangunan**

Keselamatan bangunan, adalah keadaan rumah tinggal keluarga mempunyai atap, lantai, dinding dalam kondisi yang layak ditempati baik dari segi perlindungan.

- Atap rumah layak adalah atap rumah selain bambu, jerami/ijuk/rumbia/daundaunan dan lainnya.
- Dinding rumah layak adalah dinding rumah selain bambu dan lainnya.
- Lantai rumah layak adalah lantai rumah selain bambu, tanah dan lainnya.

**2) Kecukupan Minimum Luas Bangunan**

Kecukupan minimum luas bangunan, yaitu keseluruhan luas lantai rumah, baik tingkat atas maupun tingkat bawah termasuk bagian dapur, kamar mandi, pavilion, garasi dan gudang dibagi dengan jumlah penghuni rumah sehingga masing-masing mendapat ruang  $\geq 7,2 \text{ m}^2$ .

**3) Kesehatan Lingkungan Rumah**

Kesehatan lingkungan rumah, dilihat dari ketersediaan listrik, jamban dan air bersih.

- Ketersediaan listrik  
Keluarga yang memiliki sumber penerangan listrik dari PLN atau dari diesel/genset (yang dimaksud adalah diesel/genset pribadi).
- Ketersediaan jamban

Ketersediaan jamban/kakus dengan septic tank di rumah untuk keperluan buang air kecil maupun besar yang dapat digunakan oleh seluruh anggota keluarga. Jamban/kakus yang dimaksud adalah yang jamban/kakus milik pribadi/keluarga bukan jamban/kakus milik umum.

- Ketersediaan sumber air minum

Ketersediaan air minum yang berasal dari air kemasan/air isi ulang, ledeng/PAM, sumur bor, dan sumur terlindung.

## 1. Keluarga Berdasarkan Jenis Atap Rumah Terluas

Indikator ini menunjukkan jenis atap rumah terluas yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga, apakah terbuat dari: beton; genteng; asbes/seng; kayu/sirap; bambu; jerami/ijuk/rumbia/daun-daunan; lainnya.



GENTENG	62,54%
ASBES/SENG	34,60%
BETON	1,65%
KAYU/SIRAP	0,48%
JERAMI/IJUK/RUMBIA/DAUN	0,46%
LAINNYA	0,22%
BAMBU	0,05%

**Gambar 5.2 Persentase Keluarga berdasarkan Jenis Atap Rumah**

Secara nasional, 62,54% keluarga terdata di Indonesia tinggal di rumah dengan atap rumah berupa genteng. Namun, masih terdapat 0,05% keluarga di Indonesia dengan jenis atap rumah dari bambu.

## 2. Keluarga Berdasarkan Jenis Dinding Rumah Terluas

Indikator ini menunjukkan jenis dinding rumah terluas yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga, apakah terbuat dari: tembok; kayu/papan; seng; bambu; lainnya



TEMBOK	79,90%
KAYU/PAPAN	16,12%
SENG	0,70%
BAMBU	2,39%
LAINNYA	0,89%

**Gambar 5.3 Persentase Keluarga berdasarkan Jenis Dinding Rumah**

Secara nasional, jenis dinding rumah yang paling banyak digunakan keluarga adalah dinding tembok sebesar 79,90% dari keluarga terdata di Indonesia, dan masih ada keluarga yang menggunakan dinding seng sebesar 0,70%.

### 3. Keluarga Berdasarkan Jenis Lantai Rumah Terluas

Indikator ini menunjukkan jenis lantai rumah terluas yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga, apakah terbuat dari: keramik/granit/marmer/ubin/tegel; semen; kayu/papan; bambu; tanah; dan lainnya.

KERAMIK/GRANIT/MARMER/UBIN/TEGEL	60,72%
SEMEN	26,51%
KAYU/PAPAN	8,21%
BAMBU	0,52%
TANAH	3,79%
LAINNYA	0,25%



**Gambar 5.4 Persentase Keluarga berdasarkan Jenis Lantai Rumah Terluas**

Secara nasional, jenis lantai rumah yang paling banyak digunakan keluarga adalah lantai keramik/granit/marmer/ubin/tegel sebesar 60,72% dari keluarga terdata di Indonesia, lantai semen sebesar 26,51%, lantai kayu/papan sebesar 8,21%, lantai bambu sebesar 0,52%, lantai tanah sebesar 3,79% dan lantai selain dari kriteria diatas sebesar 0,25%.

### 4. Keluarga Berdasarkan Sumber Penerangan Utama

Indikator ini menunjukkan keluarga yang memiliki sumber penerangan dari PLN atau non PLN yaitu: listrik pribadi  $\leq$  900 watt; listrik pribadi  $>$  900 watt; genset/solar cell; listrik bersama; non listrik.



Secara nasional, 67,21% keluarga terdata di Indonesia sudah menggunakan listrik pribadi  $\leq$  900 watt sebagai sumber penerangan utama. Sementara keluarga yang menggunakan listrik pribadi  $>$  900 watt sebesar 23,86%, genset/solar cell sebesar 0,56%, listrik bersama sebesar 7,31% dan non listrik sebesar 1,05%.

## 5. Keluarga Berdasarkan Bahan Bakar Utama Untuk Memasak



Indikator ini menunjukkan bahan bakar utama yang digunakan oleh anggota keluarga untuk memasak sehari-hari, apakah menggunakan: listrik/gas; minyak tanah; arang/kayu; lainnya.

Secara nasional, bahan bakar memasak yang paling banyak digunakan keluarga berupa listrik/gas sebesar 87,86% dari keluarga terdata Indonesia, sedangkan yang menggunakan minyak tanah sebesar 2,11%, arang/kayu sebesar 9,75% dan selain dari kriteria diatas sebesar 0,28%.

## 6. Keluarga Berdasarkan Sumber Air Minum Utama

Indikator ini menunjukkan sumber air minum utama yang digunakan oleh anggota keluarga. Sumber air minum utama layak berasal dari : Air kemasan/isi ulang; ledeng/PAM; sumur bor; sumur terlindung, sedangkan sumber air minum utama tidak layak berasal dari sumur tidak terlindung; air permukaan (sungai, danau, dll); air hujan; lainnya



**Gambar 5.5 Persentase Keluarga berdasarkan Jenis Sumber Air Minum Utama**

59. 442.097 atau 89,78% keluarga terdata di Indonesia memiliki sumber air minum utama layak. Secara nasional, sumber air minum utama yang paling banyak digunakan keluarga berupa air dari sumur terlindungi sebesar 32,94%.


## 7. Keluarga Berdasarkan Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar



Indikator ini menunjukkan status kepemilikan fasilitas tempat buang air besar yang digunakan seluruh anggota keluarga. Secara nasional, kepemilikan fasilitas tempat buang air besar yang paling banyak digunakan keluarga yaitu dengan septic tank sebesar 84,12%, sedangkan tanpa septic tank sebesar 8,18%, jamban umum/bersama sebesar 5,57%, dan kepemilikan fasilitas tempat buang air besar selain kriteria diatas sebesar 2,13%.

## 8. Keluarga Berdasarkan luas rumah/bangunan keseluruhan ( $m^2$ )

Indikator ini menunjukkan keseluruhan luas bangunan, baik tingkat atas, maupun tingkat bawah, termasuk bagian dapur, kamar mandi, paviliun, garasi dan gudang yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga dalam ( $m^2$ ).



**Gambar 5.6 Persentase Keluarga Berdasarkan Luas Rumah/Bangunan**

Secara nasional, keluarga yang memiliki luas rumah/bangunan  $\geq 7,2 m^2$  sebesar 92,83%, sedangkan keluarga yang memiliki luas rumah/bangunan  $< 7,2 m^2$  sebesar 7,17%.

## 9. Keluarga Berdasarkan Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal

Indikator ini menunjukkan status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal yang ditempati oleh seluruh anggota keluarga, apakah milik sendiri; kontrak/sewa; bebas sewa; menumpang; dinas; lainnya.




**Gambar 5.7 Persentase Keluarga Berdasarkan Kepemilikan Rumah/Bangunan Tempat Tinggal**

Secara nasional, status kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal yang paling banyak dari keluarga terdata di Indonesia merupakan milik sendiri sebesar 80,88%, kontrak/sewa sebesar 4,32%, bebas sewa sebesar 1,66%, menumpang sebesar 12,02%, dinas sebesar 0,60% dan status kepemilikan rumah/bangunan selain dari kriteria diatas sebesar 0,51%.

**1. Keluarga memperoleh/mendengar/melihat pesan/informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dari media**


Indikator ini menunjukkan keluarga yang memperoleh/ mendengar/ melihat pesan/ informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui media seperti koran/ majalah/ tabloid; televisi/ radio/ videotron; facebook/ instagram/ twitter/ whatsapp/ youtube/ blog/ website; seminar/ pengajian/ ibadat/ workshop/ diseminasi/ pertemuan kelompok kegiatan/ konseling/ pameran; leaflet/ lembar balik/ poster/spanduk/ banner/ umbul-umbul/ billboard/ baliho/ mural/ souvenir; wayang/ tarian/pentas budaya lokal.



**Grafik 5.2 Persentase Keluarga terpapar pesan/informasi Bangga Kencana Melalui Media, 2021**

**2. Keluarga pernah memperoleh/ mendengar/ melihat/ membaca pesan/informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga dari petugas**

Indikator ini menunjukkan keluarga yang pernah memperoleh/ mendengar/ melihat/ membaca pesan/ informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga dari petugas.



**Grafik 5.3 Persentase Keluarga terpapar pesan/informasi Bangga Kencana melalui Petugas**

#### 5.4 Indikator Kesertaan Keluarga Dalam Kelompok Kegiatan

##### 1. Keluarga Mempunyai Balita Ikut Kegiatan BKB

Indikator ini menunjukkan keluarga yang mempunyai anak yang berumur 0-6 tahun atau kurang dari 6 tahun, yang aktif mengikuti kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di lingkungan tempat tinggalnya, pada tahun pelaksanaan Pendataan Keluarga. Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak balita untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang

anak balita melalui rangsangan/stimulasi baik secara fisik, mental, sosial emosional dan intelektualnya.



**Grafik 5.4 Persentase Keluarga Berdasarkan Kesertaan Kelompok BKB**

Secara nasional jumlah keluarga di Indonesia yang memiliki balita sebanyak 17.005.465 keluarga atau 25,69% dari jumlah keluarga terdata di Indonesia. Dari jumlah tersebut, jika dilihat dari kepersertaan dalam kelompok kegiatan BKB sebesar 43,85%


keluarga mengikuti kegiatan BKB, sedangkan sebesar 56,15% keluarga yang tidak mengikuti kegiatan BKB.

## 2. Keluarga Mempunyai Remaja Ikut Kegiatan BKR

Indikator ini merupakan keluarga yang mempunyai anak remaja (anak usia 10- 24 tahun), yang aktif mengikuti kegiatan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di lingkungan tempat tinggalnya, pada tahun pelaksanaan Pendataan Keluarga.

Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan

atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja.




**Grafik 5.5 Persentase Keluarga Berdasarkan Kesertaan Kelompok BKR**

Secara nasional persentase keluarga terdata di Indonesia yang memiliki remaja sebesar 47,54%, jika dilihat dari kepesertaan dalam kelompok BKR hanya sebesar 27,12% keluarga mengikuti kegiatan BKR, sedangkan sebesar 72,88% keluarga tidak mengikuti kegiatan BKR.

## 3. Keluarga yang Remaja nya Ikut Kegiatan PIK R/M

Indikator ini merupakan anak remaja berusia 10-24 tahun yang ada di keluarga mengikuti kegiatan PIK-Remaja (Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja), baik PIK-Remaja di sekolahnya maupun PIK-Remaja di organisasi tempat tinggalnya, pada tahun pelaksanaan Pendataan Keluarga.

Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) adalah suatu wadah kegiatan program GenRe dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/ mahasiswa



**Grafik 5.6 Persentase Keluarga Berdasarkan Kesertaan Kegiatan PIK R**


yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa serta kegiatan - kegiatan penunjang lainnya.

Secara nasional persentase keluarga terdata di Indonesia yang memiliki remaja sebesar 47,54%, dari total keluarga yang memiliki remaja hanya sebesar 21,01% keluarga dengan remaja mengikuti kegiatan PIK PIK-R, sedangkan sebesar 78,99% keluarga memiliki remaja tidak mengikuti kegiatan PIK.

#### **4. Keluarga Lansia Atau Punya Lansia Ikut Kegiatan BKL**

Indikator ini merupakan keluarga yang aktif mengikuti kegiatan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) di lingkungan tempat tinggalnya, pada tahun pelaksanaan Pendataan Keluarga.Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah wadah kegiatan untuk membina keluarga lansia dalam upaya meningkatkan kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.


Secara nasional jumlah keluarga di Indonesia yang memiliki Lansia sebanyak 16.598.465 keluarga atau 25,07% dari jumlah keluarga di Indonesia, jumlah tersebut hanya sebesar 31,55% keluarga mengikuti kegiatan BKL, sedangkan sebesar 68,45% keluarga tidak mengikuti kegiatan BKL.



**Grafik 5.7 Persentase Keluarga Berdasarkan Kesertaan Kelompok BKL**

#### **5. Keluarga Mengikuti Kegiatan UPPKS**

Indikator ini merupakan keluarga yang aktif menjadi pengurus/anggota UPPKS di lingkungan tempat tinggalnya, pada tahun pelaksanaan Pendataan Keluarga. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah wadah kegiatan ekonomi yang beranggotakan keluarga, yang saling berinteraksi untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga.



**Grafik 5.8 Persentase Keluarga Berdasarkan Kesertaan UPPKS**

Secara nasional, dari 66.207.139 keluarga, persentase Keluarga yang memiliki anggota keluarga yang aktif menjadi pengurus/anggota UPPKS hanya sebesar 3,69%, sedangkan yang tidak aktif menjadi pengurus/anggota UPPKS sebesar 96,31%.

# BAB VI

## PENUTUP



# BAB VI PENUTUP



## 6.1 Kesimpulan

**P**endataan Keluarga merupakan kegiatan strategis untuk kepentingan perencanaan, peta sasaran/operasional, evaluasi serta pengukuran kinerja utama strategis BKKBN. Pelaksanaan PK21 dilakukan tengah pandemi COVID-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, namun tidak mengurangi semangat segenap pelaksana pendataan di lapangan dalam mewujudkan ‘SATU DATA KELUARGA INDONESIA’.

BKKBN dapat berbangga dengan data PK21 karena data tersebut merekam data keluarga serta individu dalam keluarga sampai dengan *by name by address* yang tidak dimiliki oleh Kementerian/Lembaga lainnya sehingga secara akuntabilitas data dapat dipertanggungjawabkan dalam hal pemanfaatannya secara luas baik oleh internal maupun eksternal baik untuk kepentingan Program Bangga Kencana maupun program pembangunan lainnya.

Dalam Profil Keluarga Indonesia Tahun 2021 ini menyajikan data karakteristik keluarga berdasarkan indikator demografi, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dengan hasil capaian sebagai berikut :

1. **Demografi**, mencakup karakteristik keluarga yang berkaitan dengan jumlah keluarga, kepala keluarga berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, dan jumlah jiwa dalam keluarga. Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021, **Jumlah keluarga terdata** adalah 66.207.139 keluarga dengan persebaran tidak merata dan sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa. Terdapat lima provinsi dengan jumlah keluarga tertinggi yaitu Jawa Barat (13.282.980), Jawa Timur (11.847.818), Jawa Tengah (10.679.662), Sumatera Utara (3.337.273), dan

Banten (2.658.448). **Berdasarkan kelompok Umur**, kepala keluarga pada usia produktif (15-64 tahun) sebesar 69,73%, 65+ tahun sebesar 14,00%, dan usia <15 tahun sebesar 0,01%. **Berdasarkan jenis kelamin**, kepala keluarga laki-laki (85,40%) tertinggi pada usia 40-44 tahun (13,83%) dan terendah pada usia <15 tahun (0,01%), sedangkan kepala keluarga berjenis kelamin perempuan sebesar 14,60% tertinggi pada usia 65 tahun keatas yaitu 32,45%. **Berdasarkan status pendidikan**, persentase kepala keluarga yang hanya tamat SD sebesar 39,9%, bahkan 2,5% tidak sekolah. Pendidikan dikatakan rendah jika hanya menamatkan sampai tingkat sekolah dasar, pendidikan sedang sampai SMP dan SMA, dan pendidikan tinggi sampai perguruan tinggi, hasil Pendataan keluarga 2021 mencatat kepala keluarga berpendidikan rendah (45,22%), pendidikan sedang (46,32%), dan pendidikan tinggi (0,46%). **Berdasarkan jenis pekerjaan**, kepala keluarga yang memiliki pekerjaan sebesar 91,60% dan tidak bekerja sebesar 8,40%. Dari kepala keluarga yang bekerja, paling tinggi sebagai petani (29,82%) dan pegawai swasta (17,72%). **Berdasarkan kesertaan JKN**, persentase jiwa dalam keluarga yang memiliki jaminan kesehatan sebanyak 66,03%, dan tidak memiliki jaminan kesehatan sebanyak 33,97%, dan dari peserta yang memiliki jaminan kesehatan tersebut, 96,26% adalah peserta JKN, sedangkan non JKN sebesar 3,74%.

2. **Keluarga Berencana**, meliputi data Pasangan Usia Subur (PUS) berdasarkan karakteristik, status kehamilan, dan kesertaan dalam KB. PUS adalah pasangan suami istri dalam perkawinan sah, yang umur istrinya 15-49 tahun. Jumlah PUS di Indonesia sebesar 38.409.722 atau 58,01% PUS dari jumlah keluarga didata dengan sebaran terkonsentrasi di Pulau Jawa sebesar 57,98%. **Berdasarkan PUS kategori umur istri** di bawah 20 tahun sebesar 0,86%, 20-34 tahun sebesar 41,71% dan 35-49 tahun sebesar 57,43%. **PUS berdasarkan Usia Kawin Pertama (UKP) perempuan** sebanyak 24,1% adalah PUS dengan UKP <19 tahun. PUS berdasarkan jumlah Anak Lahir Hidup (ALH) 2 anak sebesar 39%, jumlah Anak Masih Hidup (AMH) 2 anak sebesar 38% dan jumlah anak ideal 2 anak sebesar 59%. **Status kehamilan**, dari hasil pendataan keluarga 2021, mencatat PUS hamil (wanita kawin 15-49 tahun) sebanyak 1.418.795 atau 3,69% PUS hamil dari jumlah PUS di Indonesia. Dari jumlah hamil tersebut, 10,67% kehamilan tidak diinginkan, 8,11% alasan ingin hamil nanti, dan 2,55% alasan tidak ingin anak lagi sedangkan alasan ingin hamil saat itu sebesar 89,33%. Berdasarkan 4T, terlalu muda (PUS hamil <20 tahun) sebesar 3,45%, terlalu tua (PUS hamil >35 tahun) sebesar 16,89%, terlalu banyak (PUS hamil memiliki jumlah anak lahir hidup lebih 2 anak) sebesar 9,58%, dan terlalu dekat (PUS hamil yang jarak kehamilan dengan kelahiran

sebelumnya kurang dari 2 tahun) sebesar 9,27%. Berdasarkan PUS Kesertaan Ber-KB, terdapat 57,44% PUS adalah peserta KB, dan 42,56% PUS bukan peserta KB. Dari PUS peserta KB tersebut, 57,01% menggunakan **KB modern**, sedangkan 0,43% **KB tradisional**. Untuk PUS KB modern berdasarkan metode kontrasepsi paling tinggi adalah suntik 34,16% dan pil 9%. Untuk **Metode Kontrasepsi Jangka Panjang/MKJP** (IUD,implan, MOW dan MOP) hanya terdapat 22,41% PUS yang memilih MKJP, sisanya lebih memilih non MKJP. **PUS peserta KB modern berdasarkan tempat pelayanan**, PUS dilayani pada praktek mandiri bidan (33,06%), pustu/pusling/bidan desa (28,33%), puskesmas/klinik TNI/POLRI (12,63%) dan Rumah Sakit (8,23%). Untuk PUS pernah dan sedang KB berdasarkan informasi metode KB, hampir semua mendapatkan informasi mengenai jenis alat/obat/cara kontrasepsi (99,38%) dan efek samping (91,45%).

3. **Pembangunan Keluarga**, meliputi **indikator pembangunan keluarga** berdasarkan dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga, **indikator rumah layak huni** yang terdiri dari atap rumah terluas, dinding rumah terluas, alas rumah terluas, sumber penerangan, sumber air minum utama, bahan bakar untuk memasak, memiliki fasilitas tempat buang air besar, luas dan kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal dan **indikator kesertaan keluarga dalam kelompok kegiatan/poktan** (BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK R). Pada **dimensi ketentraman**, terdiri dari 97,2% anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) dalam 6 bulan terakhir menjalankan ibadah rutin sesuai agama dan kepercayaannya, 93,41% keluarga memiliki akta/buku nikah, 90,34% memiliki akta lahir anak (0-17 tahun), 58,95% anggota keluarga memiliki jaminan kesehatan (pemerintah/swasta), adanya konflik keluarga dalam 6 bulan terakhir yaitu tanpa tegur sapa (1,39%), pisah ranjang (0,76%), minggat (0,69%) dan KDRT (0,37%) dan cerai hidup sebesar 4,79%. Pada **dimensi kemandirian**, dalam 6 bulan terakhir terdapat 1 anggota keluarga yang memiliki penghasilan per bulan sebesar 94,88%; keluarga makan makanan beragam sebesar 96,76%; keluarga tinggal dalam rumah layak huni sebesar 88,53%; keluarga memiliki simpanan/tabungan yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 bulan ke depan sebesar 77,30%; terdapat anggota keluarga usia sekolah (7-18 tahun) yang tidak ada putus sekolah SD hingga SLTA sederajat; terdapat 1 bulan anggota keluarga yang mengalami sakit selama 4 hari hingga mengganggu aktivitas sebesar 9,76%; dan dalam 6 bulan terakhir terdapat 1 anggota keluarga mengakses informasi dari media online/internet sebesar 78,96%. Pada **dimensi kebahagiaan**, dalam 6 bulan teakhir terdapat anggota keluarga memiliki waktu untuk interaksi setiap hari sebesar 88,79%; dalam 6 bulan

terakhir pengasuhan anak dilakukan bersama suami istri sebesar 60,62%; 6 bulan terakhir pernah berekreasi bersama keluar rumah sebesar 50,56%; 6 bulan terakhir keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial/ gotong royong di lingkungan RT sebesar 82,13%. **Berdasarkan indikator Rumah Layak Huni**, jenis atap rumah terluas sebesar 62,54% adalah genteng; dinding rumah terluas sebesar 79,90% adalah tembok; jenis lantai terluas sebesar 60,92% adalah keramik/granit/marmer/ubin/tegel; sumber penerangan utama sebesar 67,21% keluarga menggunakan listrik pribadi <900 watt; bahan bakar utama untuk memasak sebesar 87,86% adalah menggunakan kompor listrik/gas; sumber air minum utama sebesar 32,94% menggunakan sumur terlindungi dan 28,75% menggunakan air kemasan/isi ulang; keluarga memiliki fasilitas tempat buang air besar sebesar 84,12% memiliki septic tank dan 8,18% tidak memiliki septic tank; luas rumah/bangunan keseluruhan (m<sup>2</sup>) terdiri dari <7,2m<sup>2</sup> (7,17%) dan ≥7,2m<sup>2</sup> (92,83%); serta berdasarkan kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal yaitu milik sendiri (80,88%), kontrak (4,32%), bebas sewa (1,66%), menumpang (12,02%), rumah dinas (0,60%) dan lainnya (1,81%). **Berdasarkan kesertaan keluarga ikut kelompok kegiatan**, kesertaan keluarga ikut kegiatan BKB sebanyak 43,85% dan keluarga tidak ikut BKB sebanyak 56,15%; kesertaan keluarga ikut poktan BKR sebanyak 27,12% dan keluarga tidak ikut BKR sebanyak 72,88%; kesertaan keluarga memiliki remaja ikut PIK R sebanyak 21,01% dan tidak ikut PIK R sebanyak 78,99%; kesertaan keluarga ikut poktan BKL sebanyak 31,55% dan keluarga tidak ikut BKL sebanyak 68,45%, serta kesertaan keluarga mengikuti kegiatan UPPKS, hanya terdapat 3,69% aktif kegiatan UPPKS dan 96,31% tidak aktif kegiatan UPPKS.

## 6.2 Rekomendasi

Keluarga Indonesia sebagai sasaran program Bangga Kencana harus berbasis data yang tepat, akurat, valid, relevan serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dilakukan :

1. Peningkatan cakupan laporan, dikarenakan terdapat 7 (tujuh) kabupaten/kota yang belum masuk ke dalam data PK21 yaitu Intan Jaya (Papua) karena masih terjadi konflik; serta 6 (enam) kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta yang menggunakan pendataan CARIK belum terintegrasi dengan data PK21 mempengaruhi cakupan, sehingga perlu adanya integrasi data CARIK ke dalam data PK21;

2. Perbaikan kualitas data dengan cara melakukan 1) telaah laporan rutin dalam hal kelengkapan data, akurasi data, konsistensi internal dan eksternal data; 2) verifikasi data serta 3) sistem monitoring dan evaluasi;
3. Peningkatan kapasitas (pemahaman, pengetahuan dan keterampilan) Sumber Daya Manusia pengelola data di daerah melalui pelatihan dan orientasi khususnya dalam penyiapan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI) di tahun selanjutnya;
4. Peningkatan komitmen penentu kebijakan melalui dukungan anggaran di daerah khususnya dukungan pelaksanaan PBDKI di tahun selanjutnya;
5. Penguatan sarana teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan PBDKI baik perangkat lunak dan perangkat keras, aplikasi maupun koneksi internet;
6. Peningkatan penyajian dan pemanfaatan data PK21 melalui seminar, kajian data, desiminasi serta sarasehan di berbagai tingkatan wilayah.

# **BUKU PROFIL KELUARGA INDONESIA**

**HASIL PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2021**



**@BKKBNofficial**